

SURAT PERINTAH KERJA

(KONTRAK KERJA PENGADAAN JASA)

Nomor 900 / 53172612/SPK/ORB/2024
Tanggal 11 November 2024

D a r i

Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

K e p a d a

GENERAL MANAGER
PT. SERANG ASRI HOTEL
SELAKU PENYEDIA JASA

Pekerjaan

Belanja Sewa Hotel Fasilitas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Banten

Kode Rekening
5.102.02.05.0043

Kegiatan
Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Nilai Kontrak
Rp. 66.800.000,-
(Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Sumber Dana
APBD-P PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan KH. Syech. Nawawi (KP3B) Gedung Terpadu Provinsi Banten Lt. 6



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Curug, Palima, Kota Serang – Banten
Laman setda.bantenprov.go.id, Pos-el sekretariatdaerah@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN SPM LS BARANG DAN JASA
(SP2LS)

DATA PENYEDIA JASA

Penyedia Jasa : PT. Serang Asri Hotel
Nama : YUSWANTO, SE
Jabatan : General Manager
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 88 Serang

Nomor Rekening/Bank : 0888819575 pada Bank Negara Indonesia
NPWP : 01.501.656.1-401.000

DATA DOKUMEN KONTRAK

Nama Pekerjaan : Belanja Sewa Hotel Fasilitas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Banten (5.102.02.05.0043)
Nama Program : Penataan Organisasi
Nama Kegiatan : Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Nama Sub Kegiatan : Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik
Dokumen Kontrak
Nomor Kontrak : 900/53172612/SPK/ORB/2024
Tanggal Kontrak : 11 November 2024
Nilai Kontrak (Rp) : Rp. 66.800.000
- Awal :
- Adendum I :
Jumlah Hari Pelaksanaan : 4 (Empat) hari kalender
Tanggal Mulai Pelaksanaan : 11 November 2024 s.d 14 November 2024

RINCIAN BARANG dan JASA

No	Kode Rekening	Uraian Barang/Fekerjaan	Spesifikasi	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7 (5x6)	8
	5.102.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel Fasilitas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Banten	- FULLDAY MEETING 2 LEDIAN	80 Orang	Rp595.000	Rp47.600.000	
			-FULLBOARD TWIN 2 LE DIAN	16 Orang	Rp1.200.000	Rp19.200.000	
JUMLAH					Rp	66.800.000	

Terbilang : Enam Puluh Enam juta Delapan Ratus Ribu Rupiah

DATA DOKUMEN PEMBAYARAN

Kelengkapan Dokumen Pembayaran

Tanggal kwitansi : 15 November 2024
Tanggal dan Nomor Berita Acara Pembayaran : 15 November 2024 - 900/53172612-BAPEM/ORB/2024
Tanggal dan Nomor Serah Terima Pekerjaan : 11 November 2024 - 900/53172612-BASTP/ORB/2024
: 12 November 2024 - 900/53172612.1-BASTP/ORB/2024
: 13 November 2024 - 900/53172612.2-BASTP/ORB/2024
: 14 November 2024 - 900/53172612.3-BASTP/ORB/2024
Tanggal dan Nomor Surat Keterangan Bank : 02 juli 2024 - SRG/04/046/SKB/2024

Cara Pembayaran

Sekaligus Rp 66.800.000
Uang Muka Kerja
Angsuran 1

Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparatur pengawas fungsional.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Serang, November 2024
Pit. KEPALA BIRO ORGANISASI
DAN REFORMASI BIROKRASI
SETDA PROVINSI BANTEN

Akhmad Thamrin, ST, M.Si
NIP. 19680725 199703 1 005

KWITANSI

TELAH TERIMA DARI : Plt. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

UANG SEJUMLAH : ===== (Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) =====

UNTUK PEMBAYARAN : Pelaksanaan Pekerjaan : Belanja Sewa Hotel Fasilitas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi
Banten (5.102.02.05.0043)
Pada Kegiatan : Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.

BERDASARKAN :

1. SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) Nomor : 900 / 53172612/SPK/ORB/2024 tanggal 11 November 2024 .
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 900/53172612-BAPP/ORB/2024 tanggal 11 November 2024
3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 900/53172612.1-BAPP/ORB/2024 tanggal 12 November 2024
4. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 900/53172612.2-BAPP/ORB/2024 tanggal 13 November 2024
5. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 900/53172612.3-BAPP/ORB/2024 tanggal 14 November 2024
6. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor:900/53172612-BASTP/ORB/2024 tanggal 11 November 2024
7. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor:900/53172612.1-BASTP/ORB/2024 tanggal 12 November 2024
8. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor:900/53172612.2-BASTP/ORB/2024 tanggal 13 November 2024
9. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor:900/53172612.3-BASTP/ORB/2024 tanggal 14 November 2024
10. Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/53172612-BAPEM/ORB/2024 tanggal 15 November 2024

JUMLAH : Rp 66.800.000,-

SERANG, 15 November 2024

Lunas Dibayar :
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Biro Organisasi Dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi
Banten.

Yang Menerima Pembayaran;

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
SETDA PROVINSI BANTEN

Ambar Eka Rahmawati, A.Md
NIP. 19790719 200112 2 003

PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS SUB KEGIATAN

Yahya Hidayat, SE
NIP. 19760528 200112 1 005



YUSWANTO, SE
GENERAL MANAGER

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Bara Hudaya, SE, M.Si
NIP. 19770128 200112 1 002

Menyetujui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Akhmad Thahirin, ST, M.Si
NIP. 19680725 199703 1 005



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 900/53172612-BAPEM/ORB/2024

Pada hari ini **Jumat tanggal Lima Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : **Akhmad Thamrin, ST., M.Si**
Jabatan : **Plt. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten, Selaku Kuasa Pengguna Anggaran**
Alamat : **Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Gedung SKPD Terpadu Lt.6 KP3B**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- 2. Nama : **YUSWANTO, SE**
Jabatan : **GENERAL MANAGER PT. SERANG ASRI HOTEL**
Alamat : **Jl. Jendral Sudirman No. 88 - Serang**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

- a. Berdasarkan :
 - 1. Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 900/53172612/SPK/ORB/2024 tanggal 11 November 2024
 - 2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan : 900/53172612-BAPP/ORB/2024 tanggal 11 November 2024.
900/53172612.1-BAPP/ORB/2024 tanggal 12 November 2024.
900/53172612.2-BAPP/ORB/2024 tanggal 13 November 2024.
900/53172612.3-BAPP/ORB/2024 tanggal 14 November 2024.
 - 3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan : 900/53172612-BASTP/ORB/2024 tanggal 11 November 2024.
900/53172612.1-BASTP/ORB/2024 tanggal 12 November 2024.
900/53172612.2-BASTP/ORB/2024 tanggal 13 November 2024.
900/53172612.3-BASTP/ORB/2024 tanggal 14 November 2024.

Pekerjaan Belanja Sewa Hotel Fasilitas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Banten (5.102.02.05.0043) pada Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.

- b. Sesuai Surat Perjanjian Kerja Tanggal 11 November 2024, nilai yang akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA atas penyelesaian pekerjaan tersebut pada Surat Perjanjian Kerjaini adalah **Rp 66.800.000,-(Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)** termasuk segala jenis pajak dan keuntungan perusahaan.
- c. Pembayaran Dilakukan Melalui Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Banten dengan cara ditransfer kepada Bank dimana perusahaan tersebut menjadi Nasabah Bank yaitu **Bank Negara Indonesia Cabang Serang** kepada Pemegang Rekening Tabungan No. **0888819575** atas nama **PT. Serang Asri Hotel**.

PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran sebesar **Rp. 66.800.000,- (Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)**, dibebankan pada APBD-P Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024, dengan perincian pembayaran sebagai berikut ;

- a. Jumlah nilai kontrak : **Rp 66.800.000,-**
- b. Jumlah yang sudah diterima(angsuran + uang muka) : **Rp -**
- c. Jumlah pembayaran saat ini : **Rp 66.800.000,-**
- d. Terbilang (**Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah**), termasuk pajak-pajak dan biaya-biaya lainnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama
PT. SERANG ASRI HOTEL,



YUSWANTO, SE
GENERAL MANAGER

PIHAK PERTAMA
Untuk dan Atas Nama
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN
REFORMASI BIROKRASI
SETDA PROVINSI BANTEN
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

AKHMAD THAMRIN, ST., M.Si
NIP. 19680725 199703 1 005



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Nomor : 900/53172612.3-BAPP/ORB/2024

Pada hari ini **Kamis tanggal Empat Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat**, Pejabat Pembuat Komitmen memeriksa hasil pekerjaan sebagai berikut :

- a. Pekerjaan : Belanja Sewa Hotel Fasilitas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Banten
- b. Kegiatan : Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
- c. Dilaksanakan oleh : PT. SERANG ASRI HOTEL

Pemeriksaan dilaksanakan baik secara fisik maupun secara Administratif Sesuai Dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 900/53172612/SPK/ORB/2024 tanggal 11 November 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Perintah Kerja;
- b. Jumlah, jenis, dan mutu barang/pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Kerja;
- c. Hasil pemeriksaan diuraikan terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini;
- d. Atas dasar hasil pemeriksaan ini hasil pekerjaan dapat diserahterimakan.

Demikian Berita Acara ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap secukupnya dengan kekuatan hukum yang sama dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui / Menyetujui

PT. SERANG ASRI HOTEL
Selaku Penyedia Barang/Jasa

Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN
REFORMASI BIROKRASI SETDA
PROVINSI BANTEN
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



YUSWANTO, SE
GENERAL MANAGER

AKHMAD THAMRIN, ST, M.Si
NIP. 19680725 199703 1 005

Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

Nomor : 900/53172612.3-BAPP/ORB/2024

Tanggal : 14 November 2024

Kegiatan : Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Pekerjaan : Belanja Sewa Hotel Fasilitas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Banten
(5.102.02.05.0043)
Lokasi : Provinsi Banten
Tahun Anggaran : 2024
Uraian :

Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
		(Rp)	(Rp)
91135-RAO-210209898			
FULLDAY MEETING 2 LEDIAN	20	595.000	11.900.000
91135-RAO-210207275			
FULLBOARD TWIN 2 LE DIAN	4	1.200.000	4.800.000
Jumlah			16.700.000

Terbilang : == Enam Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah ==, termasuk keuntungan, pajak-pajak, dan biaya-biaya lainnya.

Mengetahui / Menyetujui
PT. SERANG ASRI HOTEL



YUSWANTO, SE
GENERAL MANAGER

Pit. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN
REFORMASI BIROKRASI
SETDA PROVINSI BANTEN
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,

AKHMAD THAMRIN, ST., M.Si
NIP. 19680725 199703 1 005



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 900/53172612.3-BASTP/ORB/2024

Pada hari ini **Kamis tanggal Empat Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat** yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : **Akhmad Thamrin, ST, M.Si**
Jabatan : **Plt. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten, Selaku Pejabat Pembuat Komitmen**
Alamat : **Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Gedung SKPD Terpadu Lt.6 KP3B**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- 2. Nama : **YUSWANTO, SE**
Jabatan : **GENERAL MANAGER PT. SERANG ASRI HOTEL**
Alamat : **Jl. Jendral Sudirman No. 88 – Serang**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

- 1. **SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)**
Nomor : 900/53172612/SPK/ORB/2024 tanggal 11 November 2024;
- 2. **Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang/Jasa**
Nomor : 900/53172612-BAPP/ORB/2024 tanggal 11 November 2024;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melakukan serah terima pekerjaan pengadaan barang/jasa sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut :

- a. **PIHAK KEDUA** telah selesai melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berupa Belanja Sewa Hotel Fasilitas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Banten (5.102.02.05.0043) pada Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan rincian seperti tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 900/53172612/SPK/ORB/2024 tanggal 11 November 2024.
- b. **PIHAK PERTAMA** telah menerima barang/jasa tersebut dari **PIHAK KEDUA** dalam keadaan baik dan lengkap sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja.
- c. Hasil serah terima barang/jasa diuraikan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PT. SERANG ASRI HOTEL
Selaku Penyedia Barang/Jasa



YUSWANTO, SE
GENERAL MANAGER

PIHAK PERTAMA

Untuk dan Atas Nama
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN,
Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN
REFORMASI BIROKRASI
SETDA PROVINSI BANTEN
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,

AKHMAD THAMRIN, ST, M.Si
NIP. 19680725 199703 1 005

Lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

Nomor : 900/53172612.3-BASTP/ORB/2024

Tanggal : 14 November 2024

Kegiatan : Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Pekerjaan : Belanja Sewa Hotel Fasilitas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Banten
(5.102.02.05.0043)
Sumber Dana : APBD-PProvinsi Banten Tahun Anggaran 2024
Uraian :

Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
		(Rp)	(Rp)
91135-RAO-210209898			
FULLDAY MEETING 2 LEDIAN	20	595.000	11.900.000
91135-RAO-210207275			
FULLBOARD TWIN 2 LE DIAN	4	1.200.000	4.800.000
Jumlah			16.700.000

Terbilang : == Enam Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah ==, termasuk keuntungan, pajak-pajak, dan biaya-biaya lainnya.

Mengetahui / Menyetujui
PT. SERANG ASRI HOTEL


YUSWANTO, SE
GENERAL MANAGER

Pit. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN
REFORMASI BIROKRASI
SETDA PROVINSI BANTEN
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,


AKHMAD THAMRIN, ST., M.Si
NIP. 19680725 199703 1 005



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Nomor : 900/53172612.2-BAPP/ORB/2024

Pada hari ini **Rabu tanggal Tiga Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat**, Pejabat Pembuat Komitmen memeriksa hasil pekerjaan sebagai berikut :

- a. Pekerjaan : Belanja Sewa Hotel Fasilitas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Banten
- b. Kegiatan : Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
- c. Dilaksanakan oleh : PT. SERANG ASRI HOTEL

Pemeriksaan dilaksanakan baik secara fisik maupun secara Administratif Sesuai Dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 900/53172612/SPK/ORB/2024 tanggal 11 November 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Perintah Kerja;
- b. Jumlah, jenis, dan mutu barang/pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Kerja;
- c. Hasil pemeriksaan diuraikan terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini;
- d. Atas dasar hasil pemeriksaan ini hasil pekerjaan dapat diserahterimakan.

Demikian Berita Acara ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap secukupnya dengan kekuatan hukum yang sama dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui / Menyetujui

PT. SERANG ASRI HOTEL
Selaku Penyedia Barang/Jasa

Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN
REFORMASI BIROKRASI SETDA
PROVINSI BANTEN
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,

YUSWANTO, SE
GENERAL MANAGER

AKHMAD THAMRIN, ST, M.Si
NIP. 19680725 199703 1 005

Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

Nomor : 900/53172612.2-BAPP/ORB/2024

Tanggal : 13 November 2024

Kegiatan : Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Pekerjaan : Belanja Sewa Hotel Fasilitas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Banten
(5.102.02.05.0043)
Lokasi : Provinsi Banten
Tahun Anggaran : 2024
Uraian :

Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
		(Rp)	(Rp)
91135-RAO-210209898			
FULLDAY MEETING 2 LEDIAN	20	595.000	11.900.000
91135-RAO-210207275			
FULLBOARD TWIN 2 LE DIAN	4	1.200.000	4.800.000
Jumlah			16.700.000

Terbilang : == Enam Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah ==, termasuk keuntungan, pajak-pajak, dan biaya-biaya lainnya.

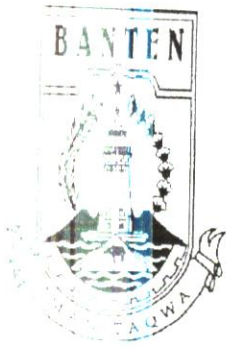
Mengetahui / Menyetujui
PT. SERANG ASRI HOTEL



YUSWANTO, SE
GENERAL MANAGER

Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN
REFORMASI BIROKRASI
SETDA PROVINSI BANTEN
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,

AKHMAD THAMRIN, ST., M.Si
NIP. 19680725 199703 1 005



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 900/53172612.2-BASTP/ORB/2024

Pada hari ini **Rabu tanggal Tiga Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Akhmad Thamrin, ST, M.Si**
Jabatan : **Plt. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten, Selaku Pejabat Pembuat Komitmen**
Alamat : **Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Gedung SKPD Terpadu Lt.6 KP3B**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **YUSWANTO, SE**
Jabatan : **GENERAL MANAGER PT. SERANG ASRI HOTEL**
Alamat : **Jl. Jendral Sudirman No. 88 – Serang**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. **SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)**
Nomor : 900/53172612/SPK/ORB/2024 tanggal 11 November 2024;
2. **Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang/Jasa**
Nomor : 900/53172612-BAPP/ORB/2024 tanggal 11 November 2024;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melakukan serah terima pekerjaan pengadaan barang/jasa sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut :

- a. **PIHAK KEDUA** telah selesai melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berupa Belanja Sewa Hotel Fasilitas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Banten (5.102.02.05.0043) pada Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan rincian seperti tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 900/53172612/SPK/ORB/2024 tanggal 11 November 2024.
- b. **PIHAK PERTAMA** telah menerima barang/jasa tersebut dari **PIHAK KEDUA** dalam keadaan baik dan lengkap sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja.
- c. Hasil serah terima barang/jasa diuraikan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PT. SERANG ASRI HOTEL
Selaku Penyedia Barang/Jasa


Le Dian
HOTEL & COTTAGES

YUSWANTO, SE
GENERAL MANAGER

PIHAK PERTAMA

Untuk dan Atas Nama
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN,
Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN
REFORMASI BIROKRASI
SETDA PROVINSI BANTEN
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,


AKHMAD THAMRIN, ST, M.Si
NIP. 19680725 199703 1 005

Lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

Nomor : 900/53172612.2-BASTP/ORB/2024

Tanggal : 13 November 2024

Kegiatan : Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Pekerjaan : Belanja Sewa Hotel Fasilitas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Banten
(5.102.02.05.0043)
Sumber Dana : APBD-PProvinsi Banten Tahun Anggaran 2024
Uraian :

Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
		(Rp)	(Rp)
91135-RAO-210209898			
FULLDAY MEETING 2 LEDIAN	20	595.000	11.900.000
91135-RAO-210207275			
FULLBOARD TWIN 2 LE DIAN	4	1.200.000	4.800.000
Jumlah			16.700.000

Terbilang : == Enam Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah ==, termasuk keuntungan, pajak-pajak, dan biaya-biaya lainnya.

Mengetahui / Menyetujui
PT. SERANG ASRI HOTEL


YUSWANTO, SE
GENERAL MANAGER

Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN
REFORMASI BIROKRASI
SETDA PROVINSI BANTEN
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,


AKHMAD THAMRIN, ST., M.Si
NIP. 19680725 199703 1 005



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Nomor : 900/53172612.1-BAPP/ORB/2024

Pada hari ini **Selasa tanggal Dua Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat**, Pejabat Pembuat Komitmen memeriksa hasil pekerjaan sebagai berikut :

- a. Pekerjaan : Belanja Sewa Hotel Fasilitas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Banten
- b. Kegiatan : Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
- c. Dilaksanakan oleh : PT. SERANG ASRI HOTEL

Pemeriksaan dilaksanakan baik secara fisik maupun secara Administratif Sesuai Dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 900/53172612/SPK/ORB/2024 tanggal 11 November 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Perintah Kerja;
- b. Jumlah, jenis, dan mutu barang/pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Kerja;
- c. Hasil pemeriksaan diuraikan terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini;
- d. Atas dasar hasil pemeriksaan ini hasil pekerjaan dapat diserahterimakan.

Demikian Berita Acara ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap secukupnya dengan kekuatan hukum yang sama dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui / Menyetujui

PT. SERANG ASRI HOTEL
Selaku Penyedia Barang/Jasa

Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN
REFORMASI BIROKRASI SETDA
PROVINSI BANTEN
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,



YUSWANTO, SE
GENERAL MANAGER

AKHMAD THAMRIN, ST, M.Si
NIP. 19680725 199703 1 005

Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

Nomor : 900/53172612.1-BAPP/ORB/2024

Tanggal : 12 November 2024

Kegiatan : Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Pekerjaan : Belanja Sewa Hotel Fasilitas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Banten
(5.102.02.05.0043)
Lokasi : Provinsi Banten
Tahun Anggaran : 2024
Uraian :

Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
		(Rp)	(Rp)
91135-RAO-210209898			
FULLDAY MEETING 2 LEDIAN	20	595.000	11.900.000
91135-RAO-210207275			
FULLBOARD TWIN 2 LE DIAN	4	1.200.000	4.800.000
Jumlah			16.700.000

Terbilang : == Enam Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah ==, termasuk keuntungan, pajak-pajak, dan biaya-biaya lainnya.

Mengetahui / Menyetujui
PT. SERANG ASRI HOTEL



YUSWANTO, SE
GENERAL MANAGER

Pit. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN
REFORMASI BIROKRASI
SETDA PROVINSI BANTEN
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,

AKHMAD THAMRIN, ST., M.Si
NIP. 19680725 199703 1 005



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 900/53172612.1-BASTP/ORB/2024

Pada hari ini **Selasa tanggal Dua Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Akhmad Thamrin, ST, M.Si**
Jabatan : **Plt. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten, Selaku Pejabat Pembuat Komitmen**
Alamat : **Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Gedung SKPD Terpadu Lt.6 KP3B**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **YUSWANTO, SE**
Jabatan : **GENERAL MANAGER PT. SERANG ASRI HOTEL**
Alamat : **Jl. Jendral Sudirman No. 88 – Serang**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)
Nomor : 900/53172612/SPK/ORB/2024 tanggal 11 November 2024;
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang/Jasa
Nomor : 900/53172612-BAPP/ORB/2024 tanggal 11 November 2024;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melakukan serah terima pekerjaan pengadaan barang/jasa sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut :

- a. **PIHAK KEDUA** telah selesai melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berupa Belanja Sewa Hotel Fasilitas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Banten (5.102.02.05.0043) pada Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan rincian seperti tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 900/53172612/SPK/ORB/2024 tanggal 11 November 2024.
- b. **PIHAK PERTAMA** telah menerima barang/jasa tersebut dari **PIHAK KEDUA** dalam keadaan baik dan lengkap sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja.
- c. Hasil serah terima barang/jasa diuraikan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PT. SERANG ASRI HOTEL
Selaku Penyedia Barang/Jasa



YUSWANTO, SE
GENERAL MANAGER

PIHAK PERTAMA

Untuk dan Atas Nama
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN,
Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN
REFORMASI BIROKRASI
SETDA PROVINSI BANTEN
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,

AKHMAD THAMRIN, ST, M.Si
NIP. 19680725 199703 1 005

Lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

Nomor : 900/53172612.1-BASTP/ORB/2024

Tanggal : 12 November 2024

Kegiatan : Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Pekerjaan : Belanja Sewa Hotel Fasilitas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Banten
(5.102.02.05.0043)
Sumber Dana : APBD-PProvinsi Banten Tahun Anggaran 2024
Uraian :

Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
		(Rp)	(Rp)
91135-RAO-210209898			
FULLDAY MEETING 2 LEDIAN	20	595.000	11.900.000
91135-RAO-210207275			
FULLBOARD TWIN 2 LE DIAN	4	1.200.000	4.800.000
Jumlah			16.700.000

Terbilang : == Enam Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah ==, termasuk keuntungan, pajak-pajak, dan biaya-biaya lainnya.

Mengetahui / Menyetujui
PT. SERANG ASRI HOTEL



YUSWANTO, SE
GENERAL MANAGER

Pit. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN
REFORMASI BIROKRASI
SETDA PROVINSI BANTEN
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,

AKHMAD THAMRIN, ST., M.Si
NIP. 19680725 199703 1 005



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Nomor : 900/53172612-BAPP/ORB/2024

Pada hari ini **Senin tanggal Sebelas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat**, Pejabat Pembuat Komitmen memeriksa hasil pekerjaan sebagai berikut :

- a. Pekerjaan : Belanja Sewa Hotel Fasilitas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Banten
- b. Kegiatan : Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
- c. Dilaksanakan oleh : PT. SERANG ASRI HOTEL

Pemeriksaan dilaksanakan baik secara fisik maupun secara Administratif Sesuai Dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 900/53172612/SPK/ORB/2024 tanggal 11 November 2024, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Perintah Kerja;
- b. Jumlah, jenis, dan mutu barang/pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Kerja;
- c. Hasil pemeriksaan diuraikan terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini;
- d. Atas dasar hasil pemeriksaan ini hasil pekerjaan dapat diserahterimakan.

Demikian Berita Acara ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap secukupnya dengan kekuatan hukum yang sama dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui / Menyetujui

PT. SERANG ASRI HOTEL
Selaku Penyedia Barang/Jasa

Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN
REFORMASI BIROKRASI SETDA
PROVINSI BANTEN
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,



YUSWANTO, SE
HOTEL & COTTAGES

YUSWANTO, SE
GENERAL MANAGER



AKHMAD THAMRIN, ST, M.Si
NIP. 19680725 199703 1 005

Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

Nomor : 900/53172612-BAPP/ORB/2024

Tanggal : 11 November 2024

Kegiatan : Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Pekerjaan : Belanja Sewa Hotel Fasilitas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Banten
(5.102.02.05.0043)
Lokasi : Provinsi Banten
Tahun Anggaran : 2024
Uraian :

Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
		(Rp)	(Rp)
91135-RAO-210209898			
- FULL DAY MEETING 2 LEDIAN	20	595.000	11.900.000
91135-RAO-210207275			
- FULLBOARD TWIN 2 LE DIAN	4	1.200.000	4.800.000
Jumlah			16.700.000

Terbilang : == Enam Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah ==, termasuk keuntungan, pajak-pajak, dan biaya-biaya lainnya.

Mengetahui / Menyetujui

PT. SERANG ASRI HOTEL



YUSWANTO, SE
GENERAL MANAGER

Pit. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN
REFORMASI BIROKRASI
SETDA PROVINSI BANTEN
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,

AKHMAD THAMRIN, ST., M.Si
NIP. 19680725 199703 1 005



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 900/53172612-BASTP/ORB/2024

Pada hari ini **Senin tanggal Sebelas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Akhmad Thamrin, ST, M.Si**
Jabatan : **Plt. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten, Selaku Pejabat Pembuat Komitmen**
Alamat : **Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Gedung SKPD Terpadu Lt.6 KP3B**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **YUSWANTO, SE**
Jabatan : **GENERAL MANAGER PT. SERANG ASRI HOTEL**
Alamat : **Jl. Jendral Sudirman No. 88 – Serang**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)
Nomor : 900/53172612/SPK/ORB/2024 tanggal 11 November 2024;
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Barang/Jasa
Nomor : 900/53172612-BAPP/ORB/2024 tanggal 11 November 2024;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melakukan serah terima pekerjaan pengadaan barang/jasa sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut :

- a. **PIHAK KEDUA** telah selesai melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berupa Belanja Sewa Hotel Fasilitas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Banten (5.102.02.05.0043) pada Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan rincian seperti tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 900/53172612/SPK/ORB/2024 tanggal 11 November 2024.
- b. **PIHAK PERTAMA** telah menerima barang/jasa tersebut dari **PIHAK KEDUA** dalam keadaan baik dan lengkap sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja.
- c. Hasil serah terima barang/jasa diuraikan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PT. SERANG ASRI HOTEL
Selaku Penyedia Barang/Jasa



YUSWANTO, SE
GENERAL MANAGER

PIHAK PERTAMA

Untuk dan Atas Nama
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN,
Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN
REFORMASI BIROKRASI
SETDA PROVINSI BANTEN
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,

AKHMAD THAMRIN, ST, M.Si
NIP. 19680725 199703 1 005

Lampiran Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

Nomor : 900/53172612-BASTP/ORB/2024

Tanggal : 11 November 2024

Kegiatan : Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Pekerjaan : Belanja Sewa Hotel Fasilitas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Banten
(5.102.02.05.0043)
Sumber Dana : APBD-PProvinsi Banten Tahun Anggaran 2024
Uraian :

Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
		(Rp)	(Rp)
91135-RAO-210209898			
FULLDAY MEETING 2 LEDIAN	20	595.000	11.900.000
91135-RAO-210207275			
FULLBOARD TWIN 2 LE DIAN	4	1.200.000	4.800.000
Jumlah			16.700.000

Terbilang : == Enam Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah ==, termasuk keuntungan, pajak-pajak, dan biaya-biaya lainnya.

Mengetahui / Menyetujui
PT. SERANG ASRI HOTEL


YUSWANTO, SE
GENERAL MANAGER

Pit. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN
REFORMASI BIROKRASI
SETDA PROVINSI BANTEN
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,


AKHMAD THAMRIN, ST., M.Si
NIP. 19680725 199703 1 005



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520

SURAT PERINTAH MULAI KERJA
Nomor : 900/53172612/SPMK/ORB/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **AKHMAD THAMRIN, ST., M.Si**
Jabatan : Plt. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Alamat : Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Gedung SKPD Terpadu Lt.6 KP3B

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak ;
berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 900/53172612/SPK/ORB/2024
Tanggal 11 November 2024, bersama ini memerintahkan kepada :

2. Nama : **YUSWANTO, SE**
Jabatan : GENERAL MANAGER PT. SERANG ASRI HOTEL
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 88 - Serang

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Paket Pengadaan : Sebagaimana Terlampir 1 (satu) Berkas
2. Tanggal Mulai Kerja : 11 November 2024
3. Syarat-syarat Pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK
4. Waktu Penyelesaian : Selama 4 (Empat) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 14 November 2024
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Serang, 11 November 2024

Untuk dan atas nama
PT. SERANG ASRI HOTEL,

Untuk dan atas nama
Pemerintah Provinsi Banten
Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN
REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN,
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



YUSWANTO, SE
GENERAL MANAGER



AKHMAD THAMRIN, ST., M.Si
NIP. 19680725 199703 1 005

Lampiran Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
Nomor : 900/53172612/SPMK/ORB/2024
Tanggal : 11 November 2024

Rincian Pekerjaan:

Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
		(Rp)	(Rp)
91135-RAO-210209898			
FULLDAY MEETING 2 LEDIAN	80	595.000	47.600.000
91135-RAO-210207275			
FULLBOARD TWIN 2 LE DIAN	16	1.200.000	19.200.000
Jumlah			66.800.000

Terbilang : == Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ==, termasuk keuntungan, pajak-pajak dan biaya-biaya lainnya.

Untuk dan atas nama
PT. SERANG ASRI HOTEL
SELAKU PENYEDIA JASA,


YUSWANTO, SE
GENERAL MANAGER

Untuk dan atas nama
Pemerintah Provinsi Banten
Pit. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN
REFORMASI BIROKRASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


AKHMAD THAMRIN, ST, M.Si
NIP. 19680725 199703 1 005

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN : Belanja
Sewa Hotel Monitoring dan Evaluasi
SAKIP Provinsi Banten Kab/Kota

NOMOR DAN TANGGAL SP
: 900/53172612/SPK/ORB/2024 Tanggal
11 November 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

AKHMAD THAMRIN, ST., M.Si

Plt. Kepala Biro Organisasi dan RB

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Gedung SKPD
Terpadu Lt.6, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi Al-
Bantani, Palima Curug Kota Serang-Banten, pelaksanaan Belanja Sewa Hotel Fasilitas
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Bantendi Hotel Le Dian Kota Serang - Banten
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

PT. Serang Asri Hotel

Jalan Jenderal Sudirman No. 88 Serang

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET RAO-P2411-10936263

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
91135-RAO-210207275 FULL BOARD TWIN 2 LE DIAN	16.0	IDR	Rp 1.200.000,00	Rp 0,00	11 s/d14 November 2024	Rp 19.200.000,00
91135-RAO-210209898 FULLDAY MEETING 2 LEDIAN	80.0	IDR	Rp 595.000,00	Rp 0,00	11 s/d 14 November 2024	Rp 47.600.000,00

TERBILANG : Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Jalan Jenderal Sudirman No. 88 Serang (Hotel Le Dian)
4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 11 s/d 14 November 2024
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya () hari kerja.

7. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

19. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

20. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

21. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Provinsi Banten

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



AKHMAD THAMRIN, ST., M.Si

Plt. Kepala Biro Organisasi dan RB

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)

PT. Serang Asri Hotel



YUSWANTO, SE

Jalan Jenderal Sudirman No. 88 Serang

19. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

20. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

21. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Provinsi Banten

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



AKHMAD THAMRIN, ST., M.Si

Plt. Kepala Biro Organisasi dan RB

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)

PT. Serang Asri Hotel



YUSWANTO, SE

Jalan Jenderal Sudirman No. 88 Serang



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123 Fax. 200520

Nomor : 900/53172612/SPPBJ/ORB/2024
Lampiran : -

Serang, 8 November 2024

Kepada Yth.
GENERAL MANAGER
PT. SERANG ASRI HOTEL
di -
Jl. Jendral Sudirman No. 88 - Serang

Perihal : Penunjukan Penyedia Belanja Sewa Hotel Fasilitas Kompetisi
Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Banten

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran pada system e-catalogue tanggal 14 November 2024 perihal Penawaran Pekerjaan Belanja Sewa Hotel Fasilitas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Banten pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten, dengan hasil negoisasi harga sebesar Rp 66.800.000 (Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa beserta perubahannya dan peraturan turunannya.

Plt. Kepala Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi
Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Pejabat Penandatangan Kontrak


AKHMAD THAMRIN, ST., M.Si
NIP. 19680725 199703 1 001

Informasi Paket

Etalase Produk	: Produk Akomodasi Hotel Provinsi Banten	Tanggal Buat	: 8 November 2024
ID Paket	: RAO-P2411-10936263	Tanggal Ubah	: 8 November 2024
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 2
Nama Paket	: Belanja Sewa Hotel Fasilitas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Banten	Harga Total	: Rp 66.800.000,00
Instansi	: Provinsi Banten		Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah
Satuan Kerja	: Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Kurs	: IDR
Alamat Satuan Kerja	: Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Gedung SKPD Terpadu Lt.6, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Curug Kota Serang-Banten, pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Banten di Hotel Le Dian Kota Serang, Kota Serang, Banten	Nilai Kurs	: 1.00
		Tanggal Kurs	: 8-11-2024
		Tahun Anggaran	: 2024
NPWP	: 95.586.584.5-401000		
Sumber Dana	: APBDP (4.01.00.0.00.0010.0.0.35.10.20.1010.0.2.4.)		
PP/Pemesan	PPK	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
Ihlas Ahmad S. 081288617733 harunalhasyid292929@gmail.com		AKHMAD THAMRIN, ST., M.Si 08179918932 akhmadthamrin282@gmail.com	
		PT. Serang Asri Hotel Jalan Jenderal Sudirman No. 88 Serang serangasrihotel@gmail.com 0254 229888	
		PT. Serang Asri Hotel Jalan Jenderal Sudirman No. 88 Serang serangasrihotel@gmail.com	

Daftar Pesanan

Nama Produk	FULLBOARD TWIN 2 LE DIAN
Manufaktur	
Kuantitas	16.00
Harga Satuan	Rp 1.200.000,00
Tanggal Pengiriman	11-11-2024 (11 November 2024)
Total Harga	Rp 19.200.000,00
Catatan	Masa pelaksanaan Belanja Sewa Hotel Kegiatan Fasilitas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Banten Tahun 2024 selama 4 hari kalender pada tanggal 11-14 November 2024 dengan rincian sebagai berikut : - Fullboard = 4 Orang x 4 Hari = 16 OH - Fullday = 20 Orang x 4 Hari = 80 OH Harga satuan jasa yang ditawarkan kami anggap sudah termasuk Biaya Overhead, Pajak dan Keuntungan sesuai aturan yang berlaku. Syarat dan ketentuan secara rinci dan detail tercantum dalam surat pesanan.

Nama Produk	FULLDAY MEETING 2 LEDIAN
Manufaktur	
Kuantitas	80.00
Harga Satuan	Rp 595.000,00
Tanggal Pengiriman	11-11-2024 (11 November 2024)
Total Harga	Rp 47.600.000,00
Catatan	Masa pelaksanaan Belanja Sewa Hotel Kegiatan Fasilitas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Banten Tahun 2024 selama 4 hari kalender pada tanggal 11-14 November 2024 dengan rincian sebagai berikut : - Fullboard = 4 Orang x 4 Hari = 16 OH - Fullday = 20 Orang x 4 Hari = 80 OH

Harga satuan jasa yang ditawarkan kami anggap sudah termasuk Biaya Overhead,
Pajak dan Keuntungan sesuai aturan yang berlaku.
Syarat dan ketentuan secara rinci dan detail tercantum dalam surat pesanan.

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

Informasi Riwayat Negosiasi

ID Paket : RAO-P2411-10936263
Nama Paket : Belanja Sewa Hotel Fasilitas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Banten

1. Harga Awal

Tanggal Revisi : 8 November 2024
Total Harga Paket : Rp 72.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan		Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	
FULLBOARD TWIN 2 LE DIAN	16.00	IDR	Rp 1.250.000,00		Masa pelaksanaan Belanja Sewa Hotel Kegiatan Fasilitas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Banten Tahun 2024 selama 4 hari kalender pada tanggal 11-14 November 2024 dengan rincian sebagai berikut : - Fullboard = 4 Orang x 4 Hari = 16 OH Fullday = 20 Orang x 4 Hari = 80 OH Harga satuan jasa yang ditawarkan kami anggap sudah termasuk Biaya Overhead, Pajak dan Keuntungan sesuai aturan yang berlaku. Syarat dan ketentuan secara rinci dan detail tercantum dalam surat pesanan.
					Rp 20.000.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
FULLDAY MEETING 2 LEDIAN	80.00	IDR	Rp 650.000,00		Masa pelaksanaan Belanja Sewa Hotel Kegiatan Fasilitas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Banten Tahun 2024 selama 4 hari kalender pada tanggal 11-14 November 2024 dengan rincian sebagai berikut : Fullboard = 4 Orang x 4 Hari = 16 OH Fullday = 20 Orang x 4 Hari = 80 OH Harga satuan jasa yang ditawarkan kami anggap sudah termasuk Biaya Overhead, Pajak dan Keuntungan sesuai aturan yang berlaku. Syarat dan ketentuan secara rinci dan detail tercantum dalam surat pesanan.	Rp 52.000.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

2. Rev. 1

Tanggal Revisi : 8 November 2024
Total Harga Paket : Rp 66.800.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan		Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	
FULLDAY MEETING 2 LEDIAN	80.00	IDR	Rp 595.000,00	11 November 2024	Masa pelaksanaan Belanja Sewa Hotel Kegiatan Fasilitasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Banten Tahun 2024 selama 4 hari kalender pada tanggal 11-14 November 2024 dengan rincian sebagai berikut ; - Fullboard = 4 Orang x 4 Hari = 16 OH Fullday = 20 Orang x 4 Hari = 80 OH Harga satuan jasa yang ditawarkan kami anggap sudah termasuk Biaya Overhead, Pajak dan Keuntungan sesuai aturan yang berlaku. Syarat dan ketentuan secara rinci dan detail tercantum dalam surat pesanan. Rp 47.600.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
FULLBOARD TWIN 2 LE DIAN	16.00	IDR	Rp 1.200.000,00	11 November 2024	Masa pelaksanaan Belanja Sewa Hotel Kegiatan Fasilitas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Banten Tahun 2024 selama 4 hari kalender pada tanggal 11-14 November 2024 dengan rincian sebagai berikut : Fullboard = 4 Orang x 4 Hari = 16 OH Fullday = 20 Orang x 4 Hari = 80 OH Harga satuan jasa yang ditawarkan kami anggap sudah termasuk Biaya Overhead, Pajak dan Keuntungan sesuai aturan yang berlaku. Syarat dan ketentuan secara rinci dan detail tercantum dalam surat pesanan.	Rp 19.200.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123, Fax. (0254) 200520

NOTA DINAS

Kepada : Plt. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten
Dari : PPTK Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Nomor : 900 / 53172612-PPTK/ORB/2024
Tanggal : 07 November 2024
Tembusan : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Memperhatikan Rencana Umum Pengadaan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten untuk Pengadaan Belanja Belanja Sewa Hotel Fasilitasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Banten, bahwa menurut rencana pengadaan tersebut akan diperlukan/dilakukan pada bulan November 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini di mohon kiranya dapat menginstruksikan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditunjuk untuk segera melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa tersebut.

Sebagai informasi bersama ini di sampaikan data-data pekerjaan yang dimaksud sebagai berikut :

- a. Nama Kegiatan : Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja ;
- b. Nama Sub Kegiatan : Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik;
- c. Nama Pekerjaan : Belanja Sewa Hotel Fasilitasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Banten;
- d. Nomor Kode Rekening : 5.102.02.05.0043;
- e. Nilai Pagu Anggaran : 69.776.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh RatusTujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);
- f. Spesifikasi disesuaikan dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2024.

Demikian informasi yang dapat disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja


BARA HUDAYA, SE., M.SI
NIP. 19780528 200112 1 003

Ysh. PPTK
Sipkan dokumen?
Ya di butuhkan

Tanggal : 07 November 2024

Produk Akomodasi Hotel Provinsi Banten



Pilih Lokasi untuk melihat Harga Pilih

Rating Penyedia



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 200123, Fax. (0254) 200520

NOTA DINAS

Kepada : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten

Dari : Plt. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten

Nomor : 900 / 53172612-PPK/ORB/2024

Tanggal : 07 November 2024

Tembusan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Perihal : Pelaksanaan Pengadaan

Memperhatikan Rencana Umum Pengadaan Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten untuk Pengadaan Belanja Sewa Hotel Fasilitasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Banten, bahwa menurut rencana pengadaan tersebut akan diperlukan/dilaksanakan pada bulan November 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diinstruksikan kepada Saudara untuk segera melaksanakan proses Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pekerjaan dimaksud pembiayaanya dibebankan pada kode rekening 5.102.02.05.0043 sebagaimana DPPA-SKPD Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 dengan nilai HPS dan Spesifikasi teknis pekerjaan sebagaimana terlampir;
2. Proses Pemilihan Penyedia agar dilaksanakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Perubahannya serta ketentuan lain yang berlaku.

Demikian informasi yang dapat di sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN
REFORMASI BIROKRASI
SETDA PROVINSI BANTEN
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

AKHMAD THAMRIN, ST., M.SI
NIP. 19680725 199703 1 005

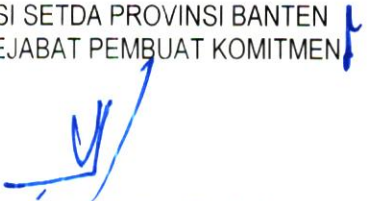
Lampiran Surat :
Nomor : 900 / 53172612-PPK/ORB/2024
Tanggal : 07 November 2024

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
Belanja Sewa Hotel Fasilitas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Banten

No.	Kode Rec	Jenis dan Uraian Pekerjaan/Jasa	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
a		b	c	d	e	f (d x e)
I	5.102.02.05.004 3	Belanja Sewa Hotel Fasilitas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Banten				
1		Sewa Hotel Fullday	Orang/ Hari	80	600.000	48.000.000
2		Sewa Hotel Fullboard	Orang/ Hari	16	1200.000	19.200.000
A. Jumlah						67.200.000
B. Dibulatkan						67.200.000

Terbilang : =Enam Puluh tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah=, termasuk keuntungan yang wajar, pajak-pajak, dan biaya-biaya lainnya.

Serang, 07 November 2024
Pit. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI
BIROKRASI SETDA PROVINSI BANTEN
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


AKHMAD THAMRIN, ST., M.Si
NIP. 19680725 199703 1 005

DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN MELALUI E-PURCHASING
PRODUK BARANG/JASA LAINNYA
Nomor : 900 / 53172612-PPK/ORB/2024

Nama Paket : Belanja Sewa Hotel Fasilitas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
Provinsi Banten
Id. RUP : 53172612
OPD : Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten
Sumber Dana : APBD-P Tahun Anggaran 2024
Pagu Anggaran : 69.776.000
Perkiraan RAB : 67.200.000

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Tujuh** bulan **November** tahun **2024** bertempat di Serang Provinsi Banten, saya yang bertandatangan di bawah ini PPK Satuan Kerja Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten, telah melaksanakan reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Melalui E-Purchasing untuk Belanja Sewa Hotel Fasilitas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik , dengan hasil sebagai berikut:

No	Uraian Dokumen	Kelengkapan	Keterangan
1.	Spesifikasi Teknis	Ada	
2.	Spesifikasi Layanan	Fullday (2 kali Coffee Break dan 1 Kali Makan) Fullboard (2 Kali Coffee Break dan 3 Kali Makan)	
3.	Prioritas Penggunaan Produk dalam Negeri	Ya	Apabila menggunakan Non TKDN wajib mencantumkan 1. Surat Impor atau 2. Dokumen PDN
4.	Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi	Ada	Referensi Penyedia:
5.	Pengumpulan Referensi Harga	Ada	Terlampir
6.	Rencana Metode Pemilihan dengan menggunakan katalog elektronik: Negosiasi/ Mini Kompetisi / Competitive Catalog	Ya	Contoh : Negosiasi
	a. Negosiasi	Ya	
	b. Mini Kompetisi	Tidak	
	c. Competitive Catalog	Tidak	
7.	Ketersediaan Produk di Katalog Elektronik	Ya	
8.	Jenis Kontrak	Lungsum	

Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI
BIROKRASI SETDA PROVINSI BANTEN
DAN LPSE SETDA PROVINSI BANTEN
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


AKHMAD THAMRIN, ST., M.SI
NIP. 19680725 199703 1 005

Serang, 02 Juli 2024

No : SRG/04/046/SKB/2024
Perihal : **Surat Konfirmasi Bank**

Kepada Yth,
PT.Serang Asri Hotel
Jl.Jendral Sudirman No.88
Kel. Sumur Pecung Kecamatan Serang
Kota Serang

Perihal: informasi Rekening an.PT.Serang Asri Hotel

Menunjuk perihal pokok surat tersebut diatas, berikut kami sampaikan detail informasi rekening saudara No. 0888819575 an. PT. Serang Asri Hotel dengan data sebagai berikut:

- Nama Rekening : PT.Serang Asri Hotel
- Nomor Rekening : (REDACTED)
- Alamat Rekening : Jl. Jendral Sudirman No.88 Kel. Sumur Pecung, Serang
- Tanggal Pembukaan Rekening : 04 Mei 2006
- Keterangan Status Rekening : Aktif

Keterangan ini kami berikan kepada saudara atas permintaan **PT.Serang Asri Hotel**. Dan karena itu tidak mengikat kami bila Surat Keterangan Bank ini dipergunakan tidak sebagaimana mestinya.

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Kantor Cabang Serang ↗



Iman Widiyanto

Pemp. Bidang Pelayanan Nasabah





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202337 - 1400000

Nomor : AHU-AH.01.03.02.13470
Lampiran :
Perihal : Penerbitan Pembatalan
Perubahan Data Perseroan
PT SERANG ASRI HOTEL

Kepada Yth.
Notaris MUSAWAMAH, SH
Jalan Ungker Selatan, Perum. Bukit Purnama Blok A2 No 8
Cikarang-Serang
KOTA SERANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor ES Tanggal 16 Mei 2018 yang dibuat oleh Notaris MUSAWAMAH, SH, berkedudukan di KOTA SERANG, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, IPT SERANG ASRI HOTEL berkedudukan di KABUPATEN SERANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Dibuatkan di Jakarta, Tanggal 07 Juni 2018

SA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
SA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

[Signature]

Cahyo Rahadian Nurhan, S.H., LL.M.
19690916 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Juni 2018
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0076804-AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 07 Juni 2018
Pembatalan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Salinan ini dicetak dari SABH
di Kota Serang
MUSAWAMAH, SH
NOTARIS KOTA SERANG



MUSAWAMAH, SH
NOTARIS

SK. MENKEH NO. C-453.HT.03.01 - TH. 2002 TGL. 22 MARET 2002

SALIHAN / GROSSE / TURUNAN

AKTA

PERNYATAAN KEHUTUSAN RAPAT LUAR BIASA

PT. SERANG ASRI HOTEL

TANGGAL

16 Mei 2018

Nomor

98

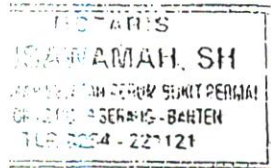
Jl. Lingkar Selatan Perum Bukit Permai Blok A 2 No. 8
Serang - Banten

Telp/Fax : (0254) 221121 HP 081310521414 08190109600

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT LUAR BIASA

PT. SERANG ASRI HOTEL

Nomor: 85.



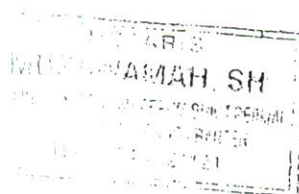
Pada hari ini, Rabu, tanggal 16-05-2018 (enam belas Mei dua ribu delapan belas) pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat),

Menghadap kepada saya, MUSAWAMAH, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Serang, Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

-Tuan Haji MASKAWI, Karyawan Swasta, lahir di Serang tanggal 03-04-1959 (tiga April seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Karang Citra Pelamunan Indah, Rukun Tetangga (RT) 005, Rukun Warga (RW) 007, Kelurahan Pelamunan, Kecamatan Kramatrayu, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK nomor: 3601050301590002,

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa rapat, karenanya berwenang untuk melaksanakan Keputusan Rasmiah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. SERANG ASRI HOTEL berkedudukan di Kabupaten Serang, yang Angkasan Dasarnya termuat dalam akta bertanggal 22-07-1993 (dua puluh dua Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) nomor: 220, yang dibuat oleh dan di hadapan Nyonya AGUSTINA JUMAEDI, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Serang, telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakuman Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan nomor: C2.7818/HT.01.01.TH.93 tanggal 28-08-1993 (dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), dan telah beberapa kali diubah dan telah telah disesuaikan dengan Undang-Undang nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Akta Berita Acara Rapat bertanggal 12-09-2008 (dua belas September dua ribu delapan) nomor: 05 yang dibuat oleh dan di hadapan ZULKARNAINI, Sarjana Hukum, Notaris di Kotamadya Cilegon, telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan nomor: AHU-06427.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 05-03-2009 (lima Maret ----- duaribu sembilan), diubah lagi dengan Akta tertanggal 10-11-2015 (sepuluh November duaribu lima belas) nomor: 02 yang dibuat oleh dan di hadapan ----- EDWIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Cilegon, yang laporannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- sebagaimana ternyata dalam suratnya nomor: AHU-AH.01.03-0978932 tanggal 10-11-2015 (sepuluh November duaribu lima belas), diubah lagi dengan Akta tertanggal 29-03-2017 (duapuluh sembilan Maret duaribu tujuh belas) nomor: 06 yang dibuat oleh dan di hadapan EDWIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Cilegon, yang laporannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya nomor: ----- AHU-AH.01.03-0978932 tanggal 30-03-2017 (tiga puluh Maret duaribu ----- tujuh belas), dan terakhir diubah lagi dengan Akta tertanggal 03-10-2017 (tiga Oktober duaribu tujuh belas) nomor: 03 yang dibuat oleh dan di hadapan ----- EDWIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Cilegon, yang laporannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- sebagaimana ternyata dalam suratnya nomor: AHU-AH.01.03-0179660 tanggal 11-10-2017 (sebelas Oktober duaribu tujuh belas), ----- untuk selanjutnya disebut "Perseoran", ----- Penghadap telah saya, Notaris benar, ----- Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini ----- menerangkan terlebih dahulu bahwa pada hari Kamis, tanggal 19-04-2018 ----- (sembilan belas April duaribu delapan belas) jam 10.00 WIB (sepuluh Waktu ----- Indonesia Barat) sampai jam 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia bagian ----- Barat), bertempat di kantor Perseroan, telah diselenggarakan Rapat Umum -----



Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, Notulen rapat mana aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----

-bahwa dalam rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili sebanyak 3.000 (tiga ribu) helai saham dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap helainya, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan hingga saat itu dan karenanya rapat tersebut adalah sah dan ---
berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah, walaupun tidak ---
diadakan panggilan terlebih dahulu; -----

-bahwa keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat tersebut telah disetujui dengan suara bulat dan mengikat; -----

-Selanjutnya penghadap Tuan Haji MASKAWI, bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas dengan ini menyatakan sebagai berikut : -----

-bahwa dalam rapat tersebut telah hadir : -----

1. Tuan Haji MASKAWI, tersebut; -----

dalam hal ini bertindak : -----

— selaku Direktur Utama Perseroan; -----

— selaku pemilik dari 300 (tiga ratus) helai saham dalam Perseroan, dengan nilai nominal atau sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); -----

2. Tuan MUHAMMAD MARDIONO, Wiraswasta, lahir di Yogyakarta pada tanggal 11-07-1957 (sebelas Juli seribu sembilan ratus lima puluh tujuh); -----

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Jalan Raya Islamic Village nomor: 07, Rukun Tetangga (RT) 002, Rukun Warga (RW) 014, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK nomor: 3603261107570003; -----

dalam hal ini bertindak; -----

— selaku pemilik dari 2.700 (dua ribu tujuh ratus) helai saham dalam Perseroan, dengan nilai nominal atau sebesar Rp 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah); -----

3. Nona DIAN PRATIWI, Pelajar/Mahasiswa, lahir di Serang pada tanggal 01-08-1994 (satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh empat); -----

bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Istora Utama 1 Blok HH 6/12
Rukun Tetangga (RT) 002 Rukun Warga (RW) 015, Kelurahan Pondok
Pucung, Kecamatan Pondok Aren, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
NIK nomor: 3673052707800001,

dalam hal ini bertindak:

sebagai Direktur Perseoran,

4. Nyonya ANITA PURWATIRINGSIH, Sarjana Psikologi, Mengurus Rumah
Tangga, lahir di Serang pada tanggal 02-10-1988 (dua Oktober seribu
sembilanratus delapanpuluh delapan), bertempat tinggal di Kota Tangerang
Selatan, Villa Melati Mas, Rukun Tetangga (RT) 056 Rukun Warga (RW) 008
Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan NIK nomor: 3604054210880003,

dalam hal ini bertindak:

sebagai Direktur Perseoran,

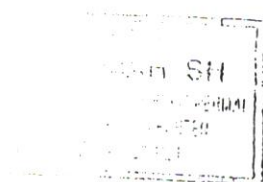
5. Nyonya Brigadir Jenderal Polisi (Purnawirawan) Hajjah RUMIAH, Sarjana
Pendidikan, Magister Hukum, Pensiunan, lahir di Tulungagung pada tanggal
19-03-1953 (sembilanbelas Maret seribu sembilanratus limapuluh tiga),
bertempat tinggal di Kota Serang, Tarnan Graha Asri FF-2 -nomor: 1, Rukun
Tetangga (RT) 011 Rukun Warga (RW) 019, Kelurahan Serang, Kecamatan
Serang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK nomor:
3673015993530001,

dalam hal ini bertindak:

sebagai Komisaris Utama Perseoran,

6. Tuan FAJAR HADI PRABOWO, Karyawan Swasta, lahir di Serang pada
tanggal 14-11-1959 (empatbelas November seribu sembilanratus
delapanpuluh sembilan), bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan,
Istora Utama 1 Blok HH 6/12, Rukun Tetangga (RT) 002 Rukun Warga (RW)
015, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan NIK nomor: 3674031411890012,

dalam hal ini bertindak:



— selaku Komisaris Utama Perseroan, —

—Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini telah hadir seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam perseroan hingga hari ini, yaitu sebanyak 3.000 (tiga ribu) helai saham, —

—Bahwa acara rapat ini adalah memberikan persetujuan atas pengunduran diri pengurus Perseroan, dan perubahan susunan pengurus, —

—Oleh karena acara rapat ini telah diketahui oleh semua yang hadir dalam rapat, maka —rapat dengan suara bulat memutuskan menyetujui atas pengunduran diri Tuan FAJAR HADI PRABOWO sebagai Komisaris Perseroan, —

—Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut tersebut di atas menerangkan bahwa: —

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan director penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 3.000 (tiga ribu) helai saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) — yaitu oleh para pendiri: —

— Tuan Haji MASKAWI, sebanyak 300 (tiga ratus) helai saham atau sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), —

— Tuan MUHAMMAD MARDIYU, sebanyak 2.700 (dua ribu tujuh ratus) helai saham atau sebesar Rp 2.700.000.000 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), —

2. Menyimpangi dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat: —

— Direktur Utama : Tuan Haji MASKAWI, —

— Direktur : Nona DIAN PRATIWI, —

— Direktur : Nyonya ANITA PURWATINGSIH, Sarjana Psikologi, —

— Komisaris : Nyonya Brigadir Jenderal Polisi (Purnawirawan) Hajjah RUSLIAN, Sarjana Pendidikan, Magister Hukum, —

—Pengangkatan-pengangkatan tersebut di atas telah diterima baik oleh masing-masing yang bersangkutan, —

- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan dan kerangkan seperbunya -----
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka minuta akta ini ditandatangani
dengan sempurna oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris ; -----
- Ditangguhkan dengan 3 (satu) gantian, -----
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----





AKTA

NOTARIS

NY. AGUSTINA JULIAH, SH.

WIRALAN KEC. KUTANINGRAT KABUPATEN KUTANINGRAT
KABUPATEN KUTANINGRAT
JAWA BARAT

DIATAS NAMA DAN
JELANG NAMA
SERANG

TANGGAL 22 April 1999

NO. 1229

Disaksikan oleh

SAKSI

dan disaksikan oleh

Republik Indonesia
Nomor 1 02-7818/ED.01.01.01.93
Diketahui
Direktur Jenderal
Hukum dan Perundang-
an

Direktur Perdata
dan Kewarganegaraan
Kantor Wilayah
Serang
No. 1000/1449/5007/50096
040014233



PADA HARI INI RIWAJ
JANGAL 8 SEPTEMBER 1993
KATA PENGANTAR DARI INI TELAH DIDAFTERKAN DIDALAM BUKU
DAFTAR UNTUK ITU DIKEPANTERAN PENGADILAN NEGERI
SERANG DENGAN NOMOR 21.1001/PA.1



PERSEROAN TERBATAS
"PT. SERANG ASRI HOTEL"

Nomor: 2201-

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh dua Juli
seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga
-Menghadap dihadapan saya, Nyonya AGUSTINA JURAEDE, -
Sarjana Hukum, Notaris di Serang, dengan dihadiri
oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada
akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya,

Notaris:

1. Tuan Haji YUS YUSUF SUPTANDAR, MBA (Business of
Administration), wiraswasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Serang, Kecamatan Serang, Kelurahan
Sumurpecong, Rumah Tetangga 20, Rukun Warga 11,
Jalan Laksana 1 Nomor 7. (tanda
identitas. Kartu Tanda Penduduk Kelurahan Rawa
Baru Nomor: 4702.1449/5007/50096).
untuk sementara berada di Serang.

2. Tuan Haji Ubayus SAPARUDIN, wiraswasta, bertempat
tinggal di Serang, Kecamatan Serang, Kelurahan
Sumurpecong, Rumah Tetangga 20, Rukun Warga 11,

Jalan Cut Ruita Nomor 4, (Tanpa Identitas: Kartu
Tanda Penduduk Kelurahan Sumurpung Nomor: 3220011006.001381),

4. Tuan Haji UJIEP SALLEH SELLAM, wiraswasta,
bertempat tinggal di Tangerang, Kecamatan
Tangerang, Kelurahan Sukarasa, Rukun Kelangka 05,
Rukun-Warga 07, Jalan Al-Nuryati Nomor 2, (Tanpa
Identitas: Kartu Tanda Penduduk Kelurahan Sukarasa
Nomor: 32.19.71.1006.001113),
untuk sementara berada di Serang.

5. Nyonya Hajjah Ratu RETNA SULASTI, wiraswasta,
bertempat tinggal di Subopaten Serang, Kecamatan
Serang, Kelurahan Sumurpung, Rukun Kelangka 01,
Rukun-Warga 11, Jalan Laga, (Tanpa Identitas: Kartu
Tanda Penduduk Kelurahan Sumurpung Nomor: 3220011006.001113),
untuk sementara berada di Serang.

Dari itu, maka dengan ini kami selaku Kepala
Kantor Kecamatan Serang, dengan ini memberitahu bahwa
perseroan terbatas tersebut akan didirikan sebagai
berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN,

Pasal 1.

Perseroan terbatas ini bernama: "PT. SERANG ASRI
HOTEL",

selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat
dengan "Perseroan"), berkedudukan di Serang.

dengan mempunyai cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

JANGKA WAKTU

Pasal 2.

Perseroan ini dimulai pada tanggal anggaran dasar ini disetujui oleh yang berwenang dan didirikan untuk jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah :

- berusaha dalam bidang perhotelan dengan sarana perumihannya,

- segala sesuatu dalam artian lain yang selaras dengan tujuan tersebut.

2. Perseroan berhak menjalankan segala usaha dan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, dengan ayat-ayat atas baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan Perseroan serta dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku, untuk itu Perseroan berhak bekerja sama termasuk tetapi tidak terbatas secara usaha patungan dan juga berhak untuk mendirikan atau turut menjadi pemegang saham dari badan hukum lain baik dari dalam maupun luar negeri, yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan.

Perseroan ini.

NO 0 0 1

Pasal 4.

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah

Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), terbagi atas 3.000 (tiga ribu) helai saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian

serta akan disetor penuh dengan uang tunai melalui Kas Perseroan sebanyak 2.000 (dua ribu) helai saham atau berjumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 1999, ini memperoleh persetujuan dari Dewan Direksi, yang akan disetor penuh.

a. Ibu Haji Idris YUSUF SURADMAN, PHA, tersebut sebanyak 100 (ratus) helai saham dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

b. Iwan Insiyun URIP SUBAGIO tersebut sebanyak 500 (lima ratus) helai saham dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

c. Iwan Haji Tubagus SAPARUDIN tersebut sebanyak 200 (dua ratus) helai saham dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

d. Toshi Hajji RUTHEN SOLEH SURAJYA tersebut
 sebanyak 100 (dua ratus) helai saham dengan
 bernilai nominal seluruhnya sebesar -----
 Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). -----

e. Nyonya Hajjah Ratu RUTHEN SOLEH SURAJYA tersebut -----
 sebanyak 400 (empat ratus) helai saham dengan -----
 bernilai nominal seluruhnya sebesar -----
 Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). -----

f. Saham seluruhnya 2.000 (dua ribu) helai saham atau --
 bernilai nominal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua
 milyar rupiah) -----

g. Saham-saham lainnya yang belum diambil bagian akan
 dikembalikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan
 pada saat pembagian. Yang tidak dapat dikembalikan oleh
 pihak-pihak yang bersangkutan maka akan dibenturkan
 kepada pihak-pihak yang bersangkutan yang tidak dapat
 dikembalikan.

h. Pihak-pihak yang bersangkutan akan menerima data dan
 informasi yang diperlukan untuk mengambil bagian yang
 bersangkutan. Pihak-pihak yang bersangkutan akan
 diberikan waktu untuk mengambil bagian atas saham yang akan
 dikeluarkan itu dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) ---
 hari kalender setelah Direksi menyatakan keputusannya
 tentang pengeluaran saham tersebut dan masing-masing
 pemegang saham tersebut berhak mengambil bagian -----
 menurut perbandingan jumlah saham yang mereka miliki.
 i. Selama setelah lewatnya jangka waktu 30 (tigapuluh)

kari kalender, tersebut ternyata masih ada saham baru yang akan dikeluarkan yang belum diambil bagian, maka lewatnya jangka waktu tersebut menjadi bukti yang cukup bahwa pemegang saham yang bersangkutan tidak berkehendak untuk mempergunakan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru tersebut, maka selanjutnya Direksi berhak menawarkan sisa saham yang belum diambil bagian tersebut kepada pihak yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

5.-Seluruh modal dasar harus telah dikeluarkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal disetujunya anggaran dasar ini. Kecuali jika jangka waktu ini dapat diperpanjang oleh yang berwenang jika disetujui oleh...

1. Saham hanya dapat dimiliki oleh orang-orang yang namanya tercantum dalam daftar pemegang saham yang...

2. Yang berhak memiliki dan mempergunakan hak atas suatu saham hanyalah seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia.

3.-Pemegang hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.

4.-Apabila saham karena sebab apapun menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa

mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sahlah yang berhak mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

5.-Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu juga ditangguhkan.

6.-Seorang pemilik saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

SURAT SAHAM

Pasal 5.

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka pada tiap saham diberi sekeping surat saham.
3. Pada surat saham dicatat nama dan tempatnya.
4. Surat saham diberi nomor urut serta ditandatangani oleh Direktur Utama atau oleh yang berwenang mewakili Direksi dan seorang Komisaris.

5.-Surat kolektif dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan dari 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham, dalam surat kolektif harus disebutkan jumlah saham yang bersangkutan dan nomor urut saham-saham tersebut, serta harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau oleh yang berwenang.

mewakili Direksi dan seorang Komisaris.

6.-Pada setiap surat saham atau surat kolektif harus dicatatkan tanggal pengeluaran dan catatan tentang ketentuan pengalihan saham serta persyaratan lain yang berlaku untuk saham tersebut sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

PENGANTIAN SURAT SAHAM

Pasal 7.

1.-Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi maka Direksi akan mengeluarkan penggantinya atas permintaan dari dan kepada yang berkepentingan.

2.-Surat saham aslinya kemudian dihapuskan dan dari kejadian ini oleh Direksi dibuat berita acara dan ditandatangani oleh Wakil Umum Pemegang Saham yang berkepentingan.

3.-Jika surat saham hilang, maka atas permintaan dari dan kepada yang berkepentingan oleh Direksi

dibuat surat pengganti dari surat saham yang hilang itu, setelah mendapat persetujuan Direksi. Kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-tiap peristiwa yang khusus.

4.-Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan maka surat aslinya tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.

5.-Semua ongkos yang bersangkutan dengan pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.

6.-Keterangan dalam pasal 7 ini, berlaku secara mutatis mutandis bagi pengeluaran pengganti surat kolektif.

DAFTAR SAHAM

Pasal 8.

1.-Untuk saham-saham diselenggarakan Daftar Saham yang disimpan di tempat kedudukan Perseroan.

-Dalam Daftar Saham dicatat nama dan tempat tinggal dari para pemegang saham dan keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.

2.-Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggalnya dengan surat kepada Direksi.

-Setelah saham itu sudah ada dalam daftar saham, maka segala penghapusan dan pemberian saham kepada pemegang saham yang telah ada apabila dipertahankan pada saham yang bersangkutan yang telah ada akan dicatat dalam daftar saham.

3.-Pemindahan nama saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil-wakil mereka atau berdasarkan surat-surat lain yang menurut pendapat Direksi dapat dipandang sebagai bukti yang sah untuk pemindahan itu.

4.-Pemindahan nama tersebut harus dilakukan dengan suatu catatan tentang penyerahan itu, yang ditulis di dalam Daftar Saham; apabila dikeluarkan surat saham

Juga dicatat pada surat sahamnya, diberi tanggal dan ditanda-tangani oleh Direktur Utama.

5.-Pemindahan nama saham hanya diperbolehkan, jika dan semua ketentuan dalam anggaran dasar telah dipenuhi.

6.-Mulai hari pengkalan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan nama saham tidak diperkenankan.

7.-Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Saham sebaik-baiknya.

8.-Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Saham pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.

PERUBAHAN HAK ATAS SAHAM

1. Para pemegang saham yang telah menyerahkan sahamnya kepada Perseroan, berhak menjual saham tersebut kepada orang lain.

2. Para pemegang saham yang telah menyerahkan sahamnya kepada Perseroan, berhak menjual saham tersebut kepada orang lain.

3. Para pemegang saham yang telah menyerahkan sahamnya kepada Perseroan, berhak menjual saham tersebut kepada orang lain.

4. Para pemegang saham yang telah menyerahkan sahamnya kepada Perseroan, berhak menjual saham tersebut kepada orang lain.

5. Para pemegang saham yang telah menyerahkan sahamnya kepada Perseroan, berhak menjual saham tersebut kepada orang lain.

6. Para pemegang saham yang telah menyerahkan sahamnya kepada Perseroan, berhak menjual saham tersebut kepada orang lain.

7. Para pemegang saham yang telah menyerahkan sahamnya kepada Perseroan, berhak menjual saham tersebut kepada orang lain.

membelinya sesuai dengan perkembangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing.

4. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender yang ditetapkan tersebut, ternyata masih ada saham yang tidak dilaksanakan pembelannya, maka dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan tersebut merupakan bukti bahwa pemegang saham yang

bersangkutan tidak berkehendak untuk mempergunakan haknya untuk membeli saham tersebut, sehingga sisa saham itu dapat dijual dengan perantaraan Direksi kepada pemegang saham lain yang masih berminat untuk membelinya dengan harga yang sama, atau kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; satu dan lain dengan harga yang sama, dan dengan cara yang sama dengan yang dituntut oleh pemegang saham lainnya.

5. Pemegang saham yang telah menyerahkan sahamnya untuk penjualan tersebut harus menjual sahamnya tersebut dipisahkan dengan perseroan dan tidak boleh Pemegang Saham.

6. Apabila saham karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain beralih haknya dan tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau meminalatkan

hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan dalam anggaran dasar ini.

7. Selama ketentuan tersebut belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditunda.

KEPENCURUSAN

Pasal 10.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka salah satu di antara mereka dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Para Direktur diangkat sebagai anggota Direksi hanya dengan cara dan syarat yang akan ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan. Jika anggaran dasar perusahaan tidak menetapkan cara dan syarat tersebut, maka anggota Direksi yang bersangkutan diangkat dengan sendirinya setelah melepaskan jabatannya.
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu yang lamanya tidak ditentukan sejak pengangkatannya, akan tetapi dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji atau tunjangan, yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum

Pemegang Saham.

5. -Jika ada oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi kosong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sesudah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.

6. -Setiap penggantian anggota Direksi harus didaftarkan dalam Daftar Wajib Perusahaan sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 13 tahun 1982 (seribu sembilanatus delapan puluh dua).

TUGAS DAN WENJANG DOKUMEN

Page 11

7. -Jika ada lowongan jabatan yang akan diisi oleh orang yang akan diangkat untuk mengisi jabatan itu, maka harus diadakan seleksi dan wawancara dengan calon-calonnya.

8. -Jika ada lowongan jabatan yang akan diisi oleh orang yang akan diangkat untuk mengisi jabatan itu, maka harus diadakan seleksi dan wawancara dengan calon-calonnya.

9. -Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan

(Tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank--
bank).

b. membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan.

c. mengikat Perseroan sebagai penjamin;

d. mendirikan suatu usaha baru;

haruslah dengan persetujuan dari atau surat-surat yang bersangkutan turut ditanda-tangani oleh salah seorang Komisaris.

4.2. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

5. Apabila dalam hal ini tidak hadir atau tidak dapat hadir, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama dalam anggaran dasar dapat dijalankan oleh Direktur yang ada dalam Perseroan.

5.1. Apabila dalam anggaran dasar tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan-kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.

6. -Didalam hal Perseroan tidak mempunyai Direktur Utama, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama dalam anggaran dasar dapat dijalankan oleh Direktur yang ada dalam Perseroan.

7.-Pembagian tugas dan wewenang diantara para anggota Direksi diatur dan ditetapkan atas persetujuan mereka bersama.

8.-Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili dengan Komisaris.

RAPAT DIREKSI.

Pasal 12.

1. Direksi mengadakan rapat setiap bulan, dimana dipondasi oleh seorang atau beberapa anggota Direksi atau direksi lain terdapat dalam rapat lebih banyak dari pada dua orang.

2. Anggota Direksi yang tidak hadir dalam rapat Direksi yang diadakan mewakili atau mewakili kepentingan pasal 11 dianggap hadir.

3.-Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan kepada setiap anggota Direksi secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

4.-Panggilan itu harus mencantumkan secara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

5. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, penggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat dapat diadakan dimanapun dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan-hal maka tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi sah dan berhak mengikat apabila dihadiri oleh jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili yang lebih banyak dari jumlah anggota Direksi yang berhalangan-hal atau tidak hadir.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan persetujuan lebih dari setengah dari anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
10. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda-tangan.

Ketua Lembaga Kerja yang beranggotakan Indonesia, maka yang beranggotakan Indonesia dengan sendirinya telah melaksanakan jabatannya.

4. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang lamanya tidak ditentukan dengan tidak mengurangi hak dari

Rapat Umum Pemegang Saham untuk membicarakan dan menarik kembali.

5. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium atau tunjangan lainnya, yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris, para anggota Dewan Komisaris berhak dalam jangka waktu dan

tempat yang diperlukan untuk melakukan tugasnya.

7. Para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat atau diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

8. Para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat atau diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

9. Para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat atau diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

10. Para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat atau diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

11. Para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat atau diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

12. Para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat atau diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

13. Para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat atau diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

14. Para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat atau diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

15. Para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat atau diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

16. Para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat atau diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

17. Para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat atau diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

18. Para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat atau diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

19. Para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat atau diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

20. Para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat atau diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Perserikan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan yang kas dan lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.

3. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak, setiap waktu berhak untuk membebas tugas-tugas untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, jika ia (mereka) bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau melanggar kewajiban atau karena hal-hal yang penting lainnya.

4. Pemerintah tidak membebas tugas-tugas untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, jika ia (mereka) bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau melanggar kewajiban atau karena hal-hal yang penting lainnya.

5. Komisaris diwajibkan untuk menghadiri rapat-rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Direksi dan Dewan Komisaris. Apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan sekerasnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedang yang dibebaskan tugas-tugas untuk sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

6. Rapat itu dipimpin oleh Komisaris Utama dan jika ia tidak hadir, oleh salah seorang Komisaris

dan jika ada seorangpun Komisaris yang hadir oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.

7.-Jika Rapat Umum Pemegang Saham tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah pembebasan tugas sementara itu, maka pembahasan tugas sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan akan menjabat kembali jabatannya semula.

8.-Jika para anggota Direksi dibebaskan tugas untuk sementara waktu dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara waktu Perseroan menjalankan tugas dengan cara darurat.

9.-Dalam hal ada Dewan Komisaris beranggotakan lebih dari lima orang maka Dewan Komisaris beranggotakan lima orang.

10.-Jika ada Dewan Komisaris beranggotakan lebih dari lima orang maka Dewan Komisaris beranggotakan lima orang.

11.-Jika ada Dewan Komisaris beranggotakan lebih dari lima orang maka Dewan Komisaris beranggotakan lima orang.

BAB VI DEWAN KOMISARIS.

Pasal 15.

1.-Dewan Komisaris dapat mengadakan Rapat bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan oleh Komisaris Utama.

2.-Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh

Komisaris Utama, jikalau Komisaris Utama tidak melaksanakan panggilan tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak disampainya pemerintah untuk diadakannya Rapat tersebut, maka anggota Dewan Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diadakannya Rapat berhak memanggil sendiri Rapat tersebut.

5.-Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, dengan mendapat bukti terima yang layak, sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak mengabaikan jumlah hari kerja panggilan dan tanggal Rapat, dan tanggal 14 (empat belas) hari sebelum tanggal, waktu dan tempat Rapat.

6.-Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, jikalau Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.

7.-Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili

dalam Rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris
lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. -Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan bermakna
mengambil keputusan/keputusan yang mengikat hanya

apabila hadirnya lebih dari setengah jumlah anggota
Dewan Komisaris, hadir atau diwakili dalam Rapat dan

berdasarkan Rapat tersebut telah disimpulkan
secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

9. -Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari anggota-

Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam
Rapat.

10. -Setiap anggota Dewan Komisaris yang
tidak hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dianggap

tidak hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dan
tidak dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.

11. -Setiap anggota Dewan Komisaris yang
tidak hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dianggap

tidak hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dan
tidak dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.

12. -Setiap anggota Dewan Komisaris yang
tidak hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dianggap

tidak hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dan
tidak dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.

13. -Setiap anggota Dewan Komisaris yang
tidak hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dianggap

tidak hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dan
tidak dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.

14. -Setiap anggota Dewan Komisaris yang
tidak hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dianggap

diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan memberikan perselidikan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana diwajibkan dengan persetujuan tertulis yang ditanda-tangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh demikian, mempunyai kekuasaan yang sama dengan kekuasaan yang diambil dengan satu dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

REKAM RUMAH

Paragraf 15

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

2. Pada akhir tahun buku, Perseroan akan melakukan audit buku.

3. Perseroan akan melakukan audit buku.

4. Perseroan akan melakukan audit buku.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

terdapat :

a. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, yakni Rapat

Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam pasal 14-15
dibarengi matri;

b. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, yakni sama-

Rapat Umum Pemegang Saham di luar Rapat Umum

Tahunan Pemegang Saham.

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran-

dasar ini berarti keduanya, yakni Rapat Umum Tahunan

Pemegang Saham dan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang

Saham, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

3. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham

Pasal 13

a. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham diwajibkan

Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham diadakan pada

akhir tahun buku yang bersangkutan.

b. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham diadakan

sebelum tanggal 30 September.

2. Dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham

a. Direksi wajib memberikan laporan tentang

jalannya Perseroan dan hasil-hasil yang telah

dicapai dalam tahun buku yang lalu. Beristimewa

mengenai Kepengurusan Perseroan;

b. neraca dan perhitungan laba rugi diajukan untuk

disahkan oleh Rapat;

c. diputuskan pembagian keuntungan;

d. dibicarakan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana

bersifat dengan tidak mengurangi ketertarikan
ketertarikan dalam anggaran dasar.

4. Pengesahan anggaran dan perhitungan laba rugi oleh
Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, harus memberikan
petunjuk dan pembekalan sepenuhnya kepada para
anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan-
tindakan yang meliputi pengawasan yang telah dijalankan
nya selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam neraca dan
perhitungan dan laba rugi.

RAJAT URMU LUAR DASA PEMEGANG SAHAM.

1. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham harus diadakan pada
hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu.
2. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham harus diadakan pada hari
Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu.
3. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham harus diadakan pada hari
Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu.
4. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham harus diadakan pada hari
Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu.
5. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham harus diadakan pada hari
Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu.
6. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham harus diadakan pada hari
Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu.
7. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham harus diadakan pada hari
Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu.
8. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham harus diadakan pada hari
Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu.
9. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham harus diadakan pada hari
Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu.
10. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham harus diadakan pada hari
Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu.

3. -Dikatakan Direksi telah untuk menyelenggarakan Rapat
itu dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah
surat permintaan itu diterima, maka yang bersangkutan
tentang surat permintaan berhak bertanggung sendiri
Rapat atas biaya Perseroan, dengan mengindahkan

Ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam anggaran-----
dasar ini, dalam Rapat itu Ketua Rapat dipilih oleh-----
dan dari antara mereka yang hadir dan semua keputusan
yang diambil dalam Rapat itu mengikat Perseroan, asal
saja tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini. ---

----- HUKUM DAN PANGGILAN RAPAT. -----

----- Pasal 20. -----

1. -Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat-----
kedudukan Perseroan. -----
2. -Panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham-----
dilakukan dengan iklan dalam surat kabar harian-----
berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan-----
Perseroan atau dengan surat teratas yang dikirim-----
langsung atau dititipkan kepada-kembalinya pada-----
tempat tinggal para pemegang saham, dan surat atau-----
surat-surat itu harus diserahkan dan diterima-----
pada hari dan waktu tertentu, dan apabila pada-----
hari dan waktu tertentu itu dapat diperlihatkan menjadi-----
penerima surat-surat tersebut, maka dan lain-lain-----
dengan tidak menghitungkan tanggal panggilan dan-----
tanggal Rapat. -----
3. -Panggilan Rapat harus mencantumkan hari, tanggal,-----
jam, tempat dan acara Rapat. -----
- Panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham---
harus pula mencantumkan bahwa neraca dan perhitungan-----
laba rugi telah tersedia di kantor Perseroan. -----
4. -Jika ada semua pemegang saham hadir atau diwakili---

dalam Rapat, maka panggilan tersebutlah dahulu seperti--
dimaksud di atas tidak menjadi syarat dan dalam--
Rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta--
mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan, sedangkan
Rapat dapat disetenggarakan dimajukan juga dalam--
wilayah Republik Indonesia. -----

PERATURAN DARI BERITA ACARA -----

RAPAT DARI PEMEGANG SAHAM. -----

Pasal 21. -----

1.-Jika dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan---
lain, maka Rapat Pemegang Saham dipimpin oleh---
Direktur Utama; dalam hal Direktur Utama tidak ada---
atau berhalangan karena sakit, urusan, Rapat dipimpin
oleh orang yang ditunjuk dalam hal tersebut Direktur
Utama. Jika orang yang ditunjuk tersebut berhalangan,
Rapat dipimpin oleh orang yang ditunjuk oleh orang
yang ditunjuk tersebut. Jika orang yang ditunjuk
tersebut berhalangan, Rapat dipimpin oleh orang yang
ditunjuk oleh orang yang ditunjuk tersebut. Jika orang
yang ditunjuk tersebut berhalangan, Rapat dipimpin
oleh orang yang ditunjuk oleh orang yang ditunjuk
tersebut. Jika orang yang ditunjuk tersebut berhalangan,
Rapat dipimpin oleh orang yang ditunjuk oleh orang
yang ditunjuk tersebut. Jika orang yang ditunjuk
tersebut berhalangan, Rapat dipimpin oleh orang
yang ditunjuk oleh orang yang ditunjuk tersebut.
oleh seorang yang dipilih oleh dua dari antara mereka
yang hadir. -----

2.-Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan---
dalam Rapat dibuat Berita Acara Rapat, untuk sahnya---
ditanda-tangani oleh ketua Rapat dan seorang pemegang
saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk untuk---
itu oleh Rapat dari antara mereka yang hadir dan ist-

Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti nyata -----
terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga -----
tentang keputusan dan kejadian yang terjadi dalam -----
Rapat. -----

3. Berita tangkapan tidak diperlukan jika Berita -----
Acara Rapat ini dibuat dalam bentuk akta notaris. -----

----- PASAL 22. SUARA DAN KEPULUSAN. -----

----- PASAL 22. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham hanya sah, jika Rapat -----
itu dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) -----
jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, -----
kecuali jika ditentukan lain dalam anggaran dasar -----

----- PASAL 23. -----

----- PASAL 23. -----

----- PASAL 24. -----

----- PASAL 24. -----

4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham -----

----- PASAL 25. -----

1 (satu) suara. -----

5. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan pada -----
umumnya para karyawan Perseroan tidak boleh bertindak -----
sebagai kuasa dalam pemungutan suara dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----

----- PASAL 26. -----

----- PASAL 26. -----

dihitung dengan penghitungan suara.

6. - Penghitungan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan tentang hal lain dengan lisan, kecuali jika dalam Rapat menentukan lain.

7. - Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

8. - Semua keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, kecuali jika dalam Rapat dinyatakan dengan lain. Keputusan yang diambil dengan suara setuju atau dengan suara sah dalam Rapat, kecuali jika dalam Rapat dinyatakan dengan lain, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.

9. - Para pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat yang sah dan menjadi tanpa mengemukakan permintaan untuk saja sendiri yang telah dinyatakan telah diterima secara tertulis kepada semua pemegang saham dan menyetujui usul tersebut dengan menandatangani pernyataan secara tertulis yang ditanda-tangani sebagai bukti persetujuan mereka; keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan yang diambil dengan sah dalam Rapat.

K E U R U N G A N

Pasal 23.

1. Keuntungan bersih Perseroan dalam satu tahun dapat seperti yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dibagi menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham. -----

2. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham juga dapat menentukan bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan dengan mengalokasikan persentase persentase keuntungan yang berlaku. -----

3. Jika menurut pertimbangan Rapat Umum Pemegang Saham jumlah dana cadangan telah cukup besarnya, maka Rapat dapat memutuskan agar bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan dapat digunakan untuk keperluan lain. -----

4. Setelah penutupan tahun rugi maka untuk tahun berikutnya, jika perusahaan telah dapat ditutup, maka perusahaan dapat mengalokasikan laba rugi tahun tersebut untuk keperluan lain dan setelah itu akan terdapat laba rugi tahun berikutnya. Perusahaan dengan demikian dapat mengalokasikan laba rugi tahun berikutnya ke dalam rekening laba rugi tahun berikutnya. -----

5. Keuntungan yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, menjadi milik Perseroan. -----

DANA CADANGAN -----

Pasal 24. -----

1. Laba selanjutnya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan. Dengan tidak mengurangi ketentuan diatas maka Pemegang Saham dapat membebankan agar dana cadangan itu seluruhnya atau sebagian digunakan untuk modal kerja atau untuk kebutuhan lain.

2. Direktur harus mengetahui dana cadangan agar dana cadangan itu memperoleh laba, satu dan lain dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

3. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba bersih.

4. Laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar.

5. Laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar.

6. Laba bersih yang telah dibagi dengan jumlah saham yang beredar akan dimasukkan dalam rekening laba bersih.

7. Laba bersih yang telah dibagi dengan jumlah saham yang beredar akan dimasukkan dalam rekening laba bersih.

8. Laba bersih yang telah dibagi dengan jumlah saham yang beredar akan dimasukkan dalam rekening laba bersih. Laba bersih yang telah dibagi dengan jumlah saham yang beredar akan dimasukkan dalam rekening laba bersih. Laba bersih yang telah dibagi dengan jumlah saham yang beredar akan dimasukkan dalam rekening laba bersih.

9. Laba bersih yang telah dibagi dengan jumlah saham yang beredar akan dimasukkan dalam rekening laba bersih. Laba bersih yang telah dibagi dengan jumlah saham yang beredar akan dimasukkan dalam rekening laba bersih. Laba bersih yang telah dibagi dengan jumlah saham yang beredar akan dimasukkan dalam rekening laba bersih.

Likwidator.

4. Keputusan pembubaran harus dipublikasikan pada
Republikaan Pengaditan Hegeri di tempat kedudukan
Perseroan, dimumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia dan dalam surat kabar harian yang terbit
dalam bahasa Indonesia di tempat kedudukan Perseroan
dengan disertai panggilan untuk para Kreditur.

5. Sisa dari perhitungan likwidasi terlebih dahulu
dibagikan kepada para pemegang saham yang jumlah
nominal saham yang telah dibayar penuh untuk saham
yang mereka miliki dan sisanya dibagikan menurut cara
yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang
bersifat likwidasi. Untuk keperluan ini, likwidator
dibebaskan untuk menjual atau mengalihkan atau
menyewakan atau melakukan tindakan lain yang dianggapnya
diperlukan untuk melaksanakan likwidasi. Likwidator
dibebaskan pula untuk menjual atau mengalihkan atau
menyewakan atau melakukan tindakan lain yang dianggapnya
diperlukan untuk melaksanakan likwidasi. Likwidator
dibebaskan pula untuk menjual atau mengalihkan atau
menyewakan atau melakukan tindakan lain yang dianggapnya
diperlukan untuk melaksanakan likwidasi.

PERATURAN PERUTUS.

Pasal 27.

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur
dalam anggaran dasar ini maka Rapat Umum Pemegang
Saham yang akan memutuskan.

-Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa :

1. Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam
pasal 10 dan pasal 13 tentang cara pengangkatan

Anggota Komisi I dan Ketua Komisi I, maka anggota pertama kali diangkat sebagai
Direktur Utama, Luan Haji FUS YUSEF HILFANDAR, RM,
Direktur
Komisi II Utama, Luan Haji Fubagus SAPARUKEN,
Komisi II
Komisi III, Luan Haji NETAEP SOLEN DEBUAYO,
Komisi IV, ~~nyonya Halish Ratu RETNA SUASTRI~~

Pengangkatan tersebut di atas menurut ketentuan
para pengabdian telah diterima oleh masing-masing
yang bersangkutan dan akan diperkuat dalam Rapat Umum
Pemegang Saham yang pertama kali dilakukan setelah
anggaran dasar ini mendapat persetujuan dari yang
berwenang

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam
anggaran dasar yang telah disetujui oleh para pemegang saham
dan akan dilaksanakan oleh para pengurus yang telah diangkat
dan akan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya
dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Hal ini sesuai dengan
ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar yang telah disetujui
oleh para pemegang saham dan akan dilaksanakan oleh para pengurus
yang telah diangkat dan akan bertanggung jawab atas pelaksanaan
tugasnya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Hal ini sesuai
dengan ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar yang telah
disetujui oleh para pemegang saham dan akan dilaksanakan oleh para
pengurus yang telah diangkat dan akan bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugasnya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

yang dianggap benar dan legal, dan saya menyatakan bahwa hal-hal yang disebutkan diatas.

BUKTIAN KE-III

Beliau sebagai saksi dan di tanggung jawab oleh seorang saksi lain dan tinggal tersebut dalam perkara akta ini dengan diketahui oleh Lurah Sopyan Romli dan Lurah Tedi Hidayat. Kedua-duanya sebagai lambang notaris, dan tempat tinggal di Serang, yang saya notaris, kenal, sebagai saksi saksi.

Sebelum setelah akta ini, saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi saksi, maka akta ini di tanda tangan oleh para penghadap, dan saksi saksi saya, Notaris.





Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia
(Indonesian Hotel and Restaurant Association)
BADAN PIMPINAN CABANG KABUPATEN SERANG



SEKRETARIAT :

PATRA JASA ANYER BEACH RESORT

Jl. Raya Bandulu PO BOX 01/ANL Anyer 42166 Serang Banten Indonesia
Phone : 62 (0254) 602700 Facsimile : 62 (0254) 601872
e-mail : patraani@indosat.net.id



ASEANTA



Kepada Yth
Bapak Bupati Serang

Ub
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
di
Serang

R E K O M E N D A S I

No : 001/EXT/PHRI-BPC-SRG/V-06

1. Dasar :
1. Surat Permohonan Rekomendasi Pimpinan/Pem. LE DIAN MICE HOTEL
 2. Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Serang Nomor: 556 I/325/0 27 Mei 2004 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan Hotel dan Restoran.
 3. Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 21 T/ 2603 tentang Petunjuk Pelaksanaan U: Kepariwisata.
2. Rekomendasi dengan hal tersebut di atas PHRI BPC SRG memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama Hotel	: LE DIAN MICE HOTEL
Jenis/Bidang Usaha	: Akomodasi
Nama Perusahaan	: P.T. SERANG ASRI HOTEL
Nama Pemilik	: H. MARDIONO
Nama Pimpinan	: HAMDANI
Alamat	: Jl. JEND. SUDIRMAN NO 88 Serang-Banten
Telepon	: 0254 - 229889
Fax	: 0254 - 229777
Jumlah Kamar	: 80
Ruang Makan	: Kapasitas 200 Org
Pool Bar	: Kapasitas 80 Kursi
Jam Operasional Htl	: 24 Jam
Ruang Pertemuan	: Kapasitas Dari 10 s/d 400
Fasilitas Penunjang	: Kolam Renang, Anak2 dan Dewa Lapangan Tenis 2 Band : 13 Lift :
Fasilitas Tambahan	: Inhouse Musio Karaoke Fitness Centre : Spa : W Travel Agent : Saloon : In Laundry : Lounge : B. Centre
Jumlah Tenaga Kerja	: Sementara 190 org



Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia

(Indonesian Hotel and Restaurant Association)

BADAN PIMPINAN CABANG KABUPATEN SERANG

SEKRETARIAT :

PATRA JASA ANYER BEACH RESORT

Jl. Raya Bandulu PO BOX 01/ANL Anyer 42166 Serang Banten Indonesia

Phone : 62 (0254) 602700 Facsimile : 62 (0254) 601872

e-mail : patraani@indosat.net.id



3. Dengan ketentuan bagi setiap anggota BPC PHRI ST agar menjunjung tinggi nama baik citra Hotel Restoran yang bertanggung jawab. Serta memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan berlaku dalam rangka mewujudkan Kabupaten Serang sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman, Aman dan
4. Mengutamakan pelayanan dan pengelolaan usaha sesuai Kompetensi dan Standarisasi, termasuk kebersihan dan keamanan serta kenyamanan lingkungan dan kenyamanan dalam konteks Local Community Based Tourism.
5. Sebagai informasi bahwa Team PHRI akan memantau point secara berkala dari rekomendasi ini, terdapat dari sisi kebersihan dalam penempatan kenyamanan pelayanan operasional baik di Hotel maupun Restoran
6. Mengikuti kesepakatan bersama yang telah berjalan dan tidak memasang spanduk/flier bentuk publikasi foto harga atau yang sejenisnya, diluar area hotel menghindari Perang Tarif sesama anggota PHRI.

Demikian Rekomendasi ini sebagai bentuk administrasi organisasi PHRI Kabupaten Serang dalam menegakan Perijinan Usaha Kepariwisata di Bidang Akomodasi Hotel dan Restoran di Kabupaten Serang untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 10 - JULI - 2006

KETUA PHRI BPC SERANG



G. Ashok Kumar

Good luck

Tembusan :

1. Kepada Yth Bpk : H. Achmad Sari Alam
Ketua PHRI BPD Prop Banten

File/-



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Alamat : Jalan M Tapa Nomor 1 Telp. (0254) 200135
Serang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
KABUPATEN SERANG

NOMOR : 530.8/Kep. 64-TIB/2006

TENTANG

IJIN UNDANG - UNDANG GANGGUAN (UUG) BIDANG USAHA PERHOTELAN
BERLOKASI DI KELURAHAN SUMURPECUNG KECAMATAN SERANG KABUPATEN
SERANG BAGI SDR. H.M. MARDIONO BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA
PT. SERANG ASRI HOTEL

KEPALA DINAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Menimbang : Permohonan Ijin Undang - undang Gangguan (UUG) tanggal
20 Juni 2006 bidang usaha Perhotelan berlokasi di Kelurahan
Sumurpecung Kecamatan Serang Kabupaten Serang
bagi Sdr. H.M. Mardiono bertindak untuk dan atas nama
PT. Serang Asri Hotel.

Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan Nomor 26 Tahun 1926 yang
telah diubah dan ditambah terakhir kali dengan Stbd Nomor
450 Tahun 1940.
2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang
Keselamatan kerja.
3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang
Perindustrian.
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah.
6. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2000 - Tentang
Pembentukan Propinsi Banten.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan jangka waktu terhadap Pemberian Ijin Undang-undang Gangguan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-undang Gangguan bagi perusahaan industri.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Tingkat II Serang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Retribusi Ijin Undang-undang Gangguan (UUG).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Retribusi Ijin Industri.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan.
16. Keputusan Bupati Serang Nomor 730/Kep.183-/Org/2000 Tentang Pendologasian Wowonang Penandatanganan Surat Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang-undang Gangguan (UUG).

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Serang Nomor 649/SK.4.106/SIMI PU/1996 tanggal 12 Januari 1996 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
2. Surat Keterangan Camat Serang Nomor 536/Q6/Tranti VIII/2005 tanggal 5 Agustus 2005 Perihal Surat Keterangan Domisili Usaha.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Undang - undang Gangguan (UUG bidang usaha Perhotelan berlokasi di Kelurahan Sumurpocur Kecamatan Serang Kabupaten Serang bagi Sdr. H. Maskav bertindak untuk dan atas nama PT. Serang Asri Hotel dengan ketentuan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Melaksanakan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1995 dan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-12/MENLH/3/1994.
2. Tingkat kebisingan dilingkungan pemukiman sekitar pabrik supaya memenuhi kriteria Nilai Ambang Batas (NAB) :
 - Malam hari : 50 dBA
 - Siang hari : 60 dBA
 - Pagi dan Sore : 55 dBA
 - Ruang Kerja : 85 dBA
3. Menyediakan alat pemadam kebakaran antara lain FIRE EXTINGUISHER dan atau HYDRANT sesuai dengan kebutuhannya yang ditempatkan pada suatu tempat yang mudah dijangkau apabila diperlukan untuk menjaga dan kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran.
4. Men taati dan melaksanakan petunjuk Instansi teknis Propinsi Banten dan atau Bupati Serang untuk penyempurnaan pembangunan instalasi / sarana penanggulangan pencemaran lingkungan apabila diperlukan.
5. Tempat Usaha tersebut beserta pekarangannya harus tetap dalam keadaan tertib, teratur, bersih dan dipergunakan hanya untuk keperluan usaha Perhotelan.
6. Perusahaan disyaratkan menjamin kesehatan dan keselamatan kerja terhadap karyawannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Segala kerugian yang timbul akibat penemuan sopenulny menjadi tanggungan perusahaan sesuai dengan Ps 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

8. Hal-hal yang bersifat khusus akan ditentukan kemudian dalam rangka pengendalian dan pengawasan oleh Dinas teknis yang terkait.

KEDUA : Ijin Undang-undang Gangguan (UUG) ini harus didaftar ulang (Her-registrasi) setiap 3 (Tiga) tahun satu kali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S e r a n g

Pada Tanggal : 22 Juni 2006

AN. BUPATI SERANG



HERMAN SAHIMSI
NIP. 430 066 636

Tembusan :

1. Yth. Bapak Gubernur Propinsi Banten.
2. Yth. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Serang.
3. Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Serang.
4. Yth. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serang.
5. Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang.
6. Yth. Camat Serang.

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982

TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007

TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR TDP 300715500626	BERLAKU S/D TANGGAL 05 Juli 2023	PENDAFTARAN PEMBAHARUAN KE : Baru
NAMA PERUSAHAAN PT. SERANG ASRI HOTEL		STATUS KANTOR TUNGGAL
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB : H. MASKAWI		
ALAMAT PERUSAHAAN SERANG - KOTA SERANG : JL. JENDRAL SUDIRMAN NO.88 RT. 001/007 KEL. SUMUR PECUNG KEC.		
NPWP : 01.501.656.1-401.000		
NOMOR TELEPON		
KEGIATAN USAHA POKOK JASA PERHOTELAN [HOTEL BINTANG]		FAX : KBL: 55110



KETERANGAN:

Asli Yang Berangkutan

Lembar 1 Syarat Pengumuman TBNRI

Lembar 2: DPMTSP Kota Serang

Lembar 3: Difektorat Pendaftaran Perusahaan

Lembar 4: Dinas Perdagangan Prov.

ON CHARGE PONTREMIAN

OTKRYTIYE PRAV KRYLA

TABLE NO. 2

CONSERVATION OF FERTILITY
IN A BIRD'S EGG

STAGS: 1980-1981

STÄRKE FREIGIBT

OTA SEKOLAH PERKESANTHAN

ATA SERVICIOS FINANCIEROS
ATA TURISMO DE NEGOCIOS

OTA SERANGTINERIKTAL

ATA SERANG DEPERINTAH

STA: SERAPOT LINE BIRTA

CTA ELERAC DE MEXICO

QTA SERANG PEMERINTAH

61A SERANUT MERINTAH

DATA SERANG PEMERINTAH:

DECLASSIFICATION AUTHORITY

SURAT KUASA

No.01/DIR/LDH/III/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H.MASKAWI IDRIS, SH
Jabatan : Direktur
Perusahaan : PT. Serang Asri Hotel (Le Dian Hotel & Cottages)
Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No.88 Serang- Banten 42118

Memberikan kuasa kepada :

Nama : YUSWANTO, SE
Jabatan : General Manager
Perusahaan : PT. Serang Asri Hotel (Le Dian Hotel & Cottages)
Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No.88 Serang- Banten 42118

Pemberian kuasa ini dalam rangka menjadi perwakilan dalam menjalankan dan menandatangani proses pengadaan barang/jasa.

Batasan pihak yang diberi kuasa :

1. Selalu menjalankan pekerjaan pokok sesuai jabatannya
2. Mematuhi segala peraturan dari pihak Management
3. Melakukan koordinasi dengan pihak Management dalam segala jenis pekerjaan yang dilakukan

Demikian surat kuasa ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 02 Maret 2016

Pemberi Kuasa



H. MASKAWI IDRIS, SH
Direktur

Penerima Kuasa



YUSWANTO, SE
General Manager



Le Semar

SURAT KUASA

No.01/DIR/LSH/II/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. MASKAWI IDRIS, SH

Jabatan : Direktur

Perusahaan : PT. Serang Asri Hotel (Le Semar Hotel)

Alamat : Jln. Bhayangkara No.50 Serang-Banten 42118

Memberikan kuasa kepada :

Nama : YUSWANTO, SE

Jabatan : General Manager

Perusahaan : PT. Serang Asri Hotel (Le Semar Hotel)

Alamat : Jln. Bhayangkara No.50 Serang-Banten 42118

Pemberian kuasa ini dalam rangka menjadi perwakilan dalam menjalankan dan menandatangani proses pengadaan barang/jasa.

Batasan pihak yang diberi kuasa :

1. Selalu menjalankan pekerjaan pokok sesuai jabatannya
2. Mematuhi segala peraturan dari pihak Management
3. Melakukan koordinasi dengan pihak Management dalam segala jenis pekerjaan yang dilakukan

Demikian surat kuasa ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 1 Februari 2018

Pemberi Kuasa

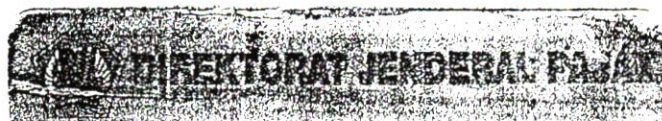


H. MASKAWI IDRIS, SH
Direktur



Penerima Kuasa


YUSWANTO, SE
General Manager



NPWF : 59.679.580.7-401.000

NAMA : YUSWANTO

KD. BANJAR AGUNG INDAH BL.F31 NO.10 RT.03 RW.09
BANJAR AGUNG-CIPOCOKJAYA SERANG

TERDAFTAR
17-12-2008

PROVINSI BANTEN
KOTA SERANG

NIK

Nama : YUSWANTO
Tempat/Tgl Lahir : GISTING
23-03-1968
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : BANJAR AGUNG INDAH
F31 NO-10
RT/RW : 003/009
Kel/Desa : BANJAR AGUNG
Kecamatan : CIPOCOK JAYA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEMUR HIDUP



KOTA SERANG
16-08-2015

[Signature]



PT. SERANG ASRI HOTEL

SURAT PERYATAAN NON PKP

Yang bertanda tangam di bawah ini :

Nama : H. Maskawi
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : PT. Serang Asri Hotel
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 88 Serang - Banten

Dengan ini menyatakan bahwa kami adalah Bukan Pengusaha Kena Pajak (Non PKP), sebagaimana di maksud pada Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai

Oleh karena nya terhadap penjualan / Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa kena Pajak (JKP) yang kami lakukan ke perusahaan Bapak/ Ibu, kami tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan agar dapat di gunakan sebagaimana mestinya

Serang, 29 September 2020 *R.*

Pemberi Pernyataan



H. Maskawi

Direktur



LE SEMAR HOTEL
Jl. Bhayangkara No. 50
Serang - Banten 42118



LE DIAN HOTEL & COTTAGES
Jl. Jend. Sudirman No. 88
Serang - Banten 42118

ACCOUNT NUMBER
OF
LE DIAN HOTEL

PT. Serang Asri Hotel
BANK BCA
Cab. Serang-Banten
A/C [REDACTED]

PT. Serang Asri Hotel
BANK MUAMALAT
Cab. Serang-Banten
A/C [REDACTED]

PT. Serang Asri Hotel
BANK MANDIRI
Cab. Serang-Banten
A/C No. [REDACTED]

PT. Serang Asri Hotel
BANK BNI
Cab. Serang-Banten
A/C No. [REDACTED]

ACCOUNT NUMBER
OF
LE SEMAR HOTEL

PT. Serang Asri Hotel
BANK BCA
Cab. Serang-Banten
A/C

PT. Serang Asri Hotel
BANK BNI
Cab. Serang-Banten
A/C No.

REKENING KORAN



HAL : 1

CABANG : SERANG
REKENING : GIRO LIT BUNGA BB PERUSAHAAN
PERIODE TGL : 16/03/2018
S/D : 23/03/2018

NO. REKENING : [REDACTED] HPADA YTH : PT SERANG ASRI HOTEL (PESAMAR)
NPWP : [REDACTED]
MATAUANG : IDR

U. FENERAL SUDIRMAN NO 88

SUMUR PUCU PIG 42111

Seper

TGL	TRANS	U R A I A N	DEBIT	KREDIT	SALDO
-----	-------	-------------	-------	--------	-------

 PROVINSI BANTEN	Nomor : 959.4/016778/LS/BUD/2024		
	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)		
Nomor SPM : 931/000034/SPM.LS/ORBI/2024	Dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH		
Tanggal : 28/11/2024	Tahun : 2024		
SKPD : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi			
Bank : Bank Banten Cab Khusus Serang			
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor : 0801202021			
Uang sebesar Rp. 66.800.000,00 terbilang : Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah			
Bendahara Pengeluaran / Pihak Ketiga : PT. SERANG ASRI HOTEL			
NPWP :			
No Rekening Bank : BANK NEGARA INDONESIA No Rek. a/n SERANG ASRI HOTEL			
Untuk Keperluan : Pembayaran Belanja Sewa Hotel Fasilitas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Banten NK : Rp. 66.800.000,- BAP : Tgl 15-11-2024 (Sumber Dana: PAD Rp. 66.800.000,-)			
No.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	5-4.01.02.1.02	Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	66.800.000,00
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	66.800.000,00
	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	66.800.000,00
		JUMLAH	66.800.000,00
Potongan-potongan :			
NO	URAIAN (NO REKENING)	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1.	Potongan PPh 23	1.336.000,00	411124
	JUMLAH	1.336.000,00	
Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)			
NO	URAIAN (NO REKENING)	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1.			
	JUMLAH		
SP2D yang Dibayarkan			
Jumlah yang Diminta	Rp.	66.800.000,00	
Jumlah Potongan	Rp.	1.336.000,00	
Jumlah yang Dibayarkan	Rp.	65.464.000,00	
Uang Sejumlah : Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah			
SUDAH PERNAH DITERBITKAN DALAM DAFTAR PENGUJI, No. : 1630/BANTEN/XI/2024 Tanggal : 28-11-2024		SERANG, 28-11-2024 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH <u>Hj. BEBY SOBARIYAH, SE, M. Si</u> NIP. 197608142002122008	